

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER *ONLINE* MELALUI
MODUS *MORPHING* DALAM HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Kasus di Komnas Perempuan Pada Tahun 2023)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

MA'RIFAT ALHAQ SYIR NUR KHOLIQ

NIM. 2102026023

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (0241)7601291, Faksimili (0241)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ma'rifat AlHaq Syir Nur Kholiq

Kepada Yth. :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

N a m a : Ma'rifat AlHaq Syir Nur Kholiq

NIM : 2102026023

Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)

Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Melalui Modus Morphing (Studi Kasus di Komnas Perempuan Pada Tahun 2023)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 05 Juni 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP: 19690121005011002

Muhammad Ichrom, M.S.I
NIP: 198409162019031003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan. Telp./Fax (024) 7608454, Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah Skripsi berikut ini:

Nama : Ma'rifat AlHaq Syir Nur Kholiq
NIM : 2102026023
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Melalui Modus *Morphing* dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Komnas Perempuan Pada Tahun 2023)**

Telah Dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 20 juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 1 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

ARIFANA NUR KHOLIQ, M.S.I
NIP. 198602192019031005

Sekretaris Sidang

MUHAMAD ICHROM, M.S.I
NIP. 198409162019031003

Penguji I

MASKUR ROSYID, M.H.
NIP. 198703142019031004



Penguji II

Dr. DAUD RISMANA, M.H.
NIP. 199108212019031014

Pembimbing I

Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 196901212005011002

Pembimbing II

MUHAMAD ICHROM, M.S.I
NIP. 198409162019031003

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat
kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia
(juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan
permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu
selalu ingat.*

(Q.S An-Nahl · Ayat 90)¹

¹ Nu Online, <https://quran.nu.or.id/an-nahl/90>, diakses pada tanggal 18 Juni

PERSEMBAHAN

Sujud syukur kepada Allah SWT, telah memberikan nikmat karunia bantuan yang tiada henti hingga saat ini, atas kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua penulis tersayang, Bapak Rofiq dan Ibu Isbandiyah. Terima kasih yang mendalam karena didikasimu anakmu bisa menyelesaikan tugas akhir ini, serta bimbinganmu, pengorbananmu, tulus kasihmu dan doamu bisa mengantarkan anakmu ini menjadi manusia yang tau arti berjuang, berproses dan berikhtiar. Karya ini kupersembahkan untukmu semoga anakmu ini bisa menyelesaikan penulisan hingga studi S1;
2. Pembimbing penulis bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag. dan bapak Muhammad Ichrom, M.S.I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini;
3. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum; dan
4. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ma'rifat AlHaq Syir Nur Kholiq

NIM : 2102026023

Prodi : Hukum Pidana Islam

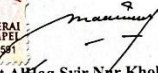
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Prgram Studi : S1

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Melalui Modus *Morphing* (Studi Kasus Di Komnas Perempuan Pada Tahun 2023)**" ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, Kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2025

Deklarator



Ma'rifat AlHaq Syir Nur Kholiq
NIM. 2102026023

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	ṣ	es
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	ẓ	zet
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa’	f	ef

ق	Qa	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Wau	w	w
هـ	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam transliterasi bahasa Arab diganti berupa tanda atau *harakat* sebagai berikut:

َ	Fathah	تَبَرَّكَ	Ditulis	<i>tabaaroka</i>
ِ	Kasrah	إِلَيْكَ	Ditulis	<i>ilaika</i>
ُ	Dammah	دُنْيَا	Ditulis	<i>dunyaa</i>

C. Vokal Panjang

Vokal panjang atau juga disebut sebagai Maddah ditransliterasikan berupa tanda dengan huruf seperti berikut:

1. Fathah + alif	$\bar{a}$	عَذَابٌ	Ditulis	<i>'adzābin</i>
2. Fathah + ya'	$\bar{a}$	وَعَلَى	Ditulis	<i>Wa'alā</i>
mati	$\bar{i}$	جَمِيعٌ	Ditulis	<i>Jamī'in</i>
3. Kasrah + ya'	$\bar{u}$	قُلُوبِنَ	Ditulis	<i>Qulūbana</i>
mati				
4. Dammah + wawu mati				

D. Vokal Rangkap

Dalam vokal rangkap maka dilambangkan dengan menggabungkan antara harakat dengan huruf, contohnya dilambangkan seperti di bawah ini:

Fathah + ya' mati (ai)	أَيُّهُمْ	Ditulis	<i>aitahum</i>
---------------------------	-----------	---------	----------------

Fathah + wawu mati (au)	يَوْمًا	Ditulis	<i>yauma-iziy</i>
----------------------------	---------	---------	-------------------

E. Ta' Marbutoh

- a. Apabila *ta' marbutoh* hidup atau dibaca dengan harakat *fathah, kasrah, dan dammah* maka ditulis dengan (t):

سَاعَةٌ	Ditulis	<i>saa'atu</i>
بَغْتَةٌ	Ditulis	<i>baghtatan</i>

- b. Apabila *ta' marbutah* mati atau di waqafkan maka ditulis dengan (h):

قِيَامَةٌ	Ditulis	<i>qiyaamah</i>
رَحْمَةٌ	Ditulis	<i>Qohmah</i>

F. Kata Sandang

- a. Jika diikuti dengan huruf Syamsiyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyah:

الرَّحْمَنُ	Ditulis	<i>ar-rohmaan</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syamsu</i>

- b. Bila diikuti dengan huruf Qamariyyah maka ditulis dengan “al”:

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْإِنْسَانُ	Ditulis	<i>al-insan</i>

G. Syaddah

Tanda syaddah atau tasydid dilambangkan seperti contoh di bawah ini:

كُلُّ شَيْءٍ	Ditulis	<i>kulla syaiin</i>
يَتَّخِذُ	Ditulis	<i>Yattahiz</i>

H. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof ketika berada di tengah maupun di akhir kata. Namun jika hamzah terletak di awal kata maka dilambangkan dengan alif:

يَأْتِي	Ditulis	<i>ya-tii</i>
لِيُطْفِئُوا	Ditulis	<i>liyuthfi-uu</i>
أُولِيَاءَ	Ditulis	<i>aulyaaa-a</i>

I. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذُوبُ الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Tajwid

Transliterasi berkaitan erat dengan ilmu tajwid, sehingga penting untuk dipahami bagi seseorang yang menginginkan kefasihan dalam pembacaan al-Qur'an. Sebab itu, pedoman transliterasi Arab Latin (versi Indonesia) diresmikan dengan disertakan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* melalui modus *morphing* menjadi isu penting di era digital. Modus *morphing* dilakukan dengan cara memanipulasi citra wajah atau tubuh korban ke dalam konten visual tanpa persetujuan, seringkali disertai unsur seksual atau eksploitasi yang merugikan korban secara mental, sosial, dan hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan di ruang siber semakin kompleks dan seringkali sulit dilacak. Dalam konteks ini, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang perlindungan hukum yang tersedia bagi korban, baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun hukum pidana Islam.

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi korban KBGO dengan modus *morphing* diterapkan dalam praktik, khususnya melalui studi kasus di Komnas Perempuan pada tahun 2023. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode deskriptif kualitatif, yang dikombinasikan dengan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data utama.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender *online* telah diatur dalam regulasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun implementasi dari ketentuan-ketentuan tersebut belum sepenuhnya mampu menghadirkan rasa aman, keadilan, dan pemulihan yang utuh bagi para korban. Dalam perspektif hukum Islam prinsip-prinsip keadilan (*'adl*), perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*), dan kemaslahatan (*maslahah*) menjadi landasan esensial dalam menjamin hak-hak korban. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan literasi digital, harmonisasi regulasi lintas sektor, serta penguatan dukungan kelembagaan yang berpihak pada korban agar penanganan kasus *morphing* dapat dilakukan secara lebih efektif dan holistik dalam konteks ruang digital.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, KBGO, Komnas Perempuan, Morphing, Hukum positif, Hukum Islam.*

ABSTRACT

Legal protection for victims of Online Gender-Based Violence through the morphing modus operandi has become an important issue in the digital era. The morphing modus operandi is carried out by manipulating the victim's face or body images into visual content without consent, often accompanied by sexual elements or exploitation that harm the victim mentally, socially, and legally. This phenomenon shows that cybercrime is becoming increasingly complex and often difficult to trace. In this context, a deep understanding of the legal protections available for victims is necessary, both from the perspective of Indonesian positive law and Islamic criminal law.

This research analyzes how legal protection for victims of KBGO with the morphing modus operandi is applied in practice, particularly through a case study at the National Commission on Violence Against Women in 2023. The approach used is normative juridical with a qualitative descriptive method, combined with literature study as the main data collection technique.

This research concludes that legal protection for victims of online gender-based violence has been regulated under the Electronic Information and Transactions Law, the Pornography Law, the Sexual Violence Crime Law, and the Witness and Victim Protection Law. Thus, the implementation of these provisions has not yet fully succeeded in providing a sense of security, justice, and complete recovery for the victims. In the perspective of Islamic law, the principles of justice ('adl), protection of honor (hifz al-'ird), and public interest (maslahah) are essential foundations in ensuring the rights of victims. Therefore, efforts are needed to improve digital literacy, harmonize cross-sector regulations, and strengthen institutional support that favors victims so that the handling of morphing cases can be carried out more effectively and holistically in the context of the digital space.

Keywords: *Legal protection, KBGO, Komnas Perempuan, morphing, positive law, Islamic law.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukurilah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan iman dan Islam. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadirat junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang memberikan syafaatnya kepada kita semua. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Strata 1 Jurusan Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penyusunan skripsi ini, tentulah tidak terlepas dari bantuan pihak yang terkait. Dengan itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

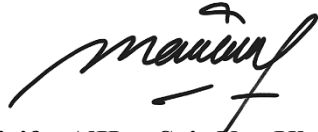
1. Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag. dan bapak Muhammad Ichrom, M.S.I, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan.
2. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya serta mendidik penulis selama masa kuliah
3. Kepada Lintang Aulia Hafni yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan event perkuliahan ini dari awal sampai sekarang.
4. Teman-teman kontrakan penulis (aldi, arzak, sibul, zafa, fikri, agim) terima kasih telah memberikan temparan realita kepada penulis semasa kuliah untuk tetap semangat.
5. Rekan-rekan jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2021 dan (Grup Nasabah Herxi) yang telah menemani proses dari awal perkuliahan hingga sekarang.
6. Kepada rekan penulis Hamid Reza Asefi terima kasih telah memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
7. Kepada semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terima kasih. Semoga semua kebaikan kalian mendapatkan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

8. Terakhir, Terima kasih untuk diri saya sendiri yang sudah kuat melewati segala lika-liku yang terjadi. Saya bangga pada diri saya sendiri yang sudah berjuang sampai saat ini, saya yakin apapun proses yang kita lakukan semua akan mendapatkan hasilnya. Tetap berjuang, berproses, ikhtiar.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 13 Juni 2025

Penulis



Ma'rifat AlHaq Syir Nur Kholiq

NIM. 2102026023

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
KATA PENGANTAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematik penulisan.....	21
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN, TINDAK PIDANA KEKERASAN BERBASIS <i>GENDER ONLINE MELALUI MODUS MORPHING</i>	23
A. Konsep Perlindungan Hukum	23
B. Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online.....	38
C. Kekerasan Berbasis Gender Online dan Modus <i>Morphing</i> ...	45
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KBGO MODUS <i>MORPHING</i> DI KOMNAS PEREMPUAN.....	50
A. Komisi Nasional Perempuan	50
B. Data Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dengan Modus <i>Morphing</i>	57

C. Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online di Komnas Perempuan.....	67
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER <i>ONLINE</i> DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	71
A. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan berbasis gender <i>online</i> dalam Hukum Positif Praktik di Komnas Perempuan.....	71
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban dalam Hukum Islam.....	90
C. Perbandingan Korban Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i> dalam Hukum Islam dan Kerangka Komnas Perempuan.....	102
BAB V PENUTUP	110
A. Simpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	119
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perubahan telah dibawa oleh teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk hubungan antarpribadi. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, dan semua komponennya wajib mematuhi aturan tersebut. Hukum juga merupakan cara yang bisa digunakan untuk mengendalikan seluruh sistem dalam masyarakat yang melenceng, baik itu kejahatan atau kriminalitas. Kerap kali hukum dijadikan sebagai boneka mainan yang dapat memuaskan hati si pemilik sesuai dengan keinginannya.¹

Kemajuan teknologi ini juga membuka peluang munculnya bentuk kejahatan siber baru, salah satunya adalah seks daring berdasarkan gender. Modus yang dilakukan oleh pelaku merupakan kejahatan yang berbau *morphing* yaitu memanipulasi visual seperti penggabungan atau pengubahan wajah dan tubuh seseorang dengan tujuan mengeksploitasi korban. Sangat disayangkan internet dan media sosial memberikan celah bagi kekerasan berbasis gender *online* ini yang bisa mengakibatkan dampak buruk pada korban dari segi privasi dan mental.²

Resolusi Dewan HAM PBB (*Human Rights Council*) No. 32/13 tahun 2016 tentang Promosi, Perlindungan, dan Penikmatan Hak Asasi Manusia di Internet mengakui bahwa hak asasi manusia

¹ Moulita, Mazdalifah, Fatma, *Kekerasan Berbasis Gender Online di Kota Medan Online Gender Based Violence in Medan City*, (Jurnal Simbolika Research And Learning In Communication Study. Vol 9, Nomer 2), 102.

² Afina, Triana, *Cyber Safety dalam Merespon Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi Covid-19*, (Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial dan Budaya Vol. 3 No. 2), 5.

yang dilindungi dalam kehidupan nyata (*offline*) juga harus dilindungi dalam ranah *online*. Kekerasan berbasis gender (KBG) juga dikategorikan sebagai kekerasan yang melanggar hak asasi manusia, baik yang terjadi dalam kehidupan nyata maupun di ruang siber atau yang difasilitasi oleh teknologi (*online*). Kategori-kategori ini termasuk kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis atau emosional, dan kekerasan sosial ekonomi berbasis gender, baik yang terjadi di ruang siber, digital, atau *offline*. Inilah yang menjadi dasar dari konsep kekerasan berbasis gender *online* (KBGO).³

Pembahasan ini membuka mata tentang realita kekerasan seksual yang terjadi secara *online*. Sebenarnya, ketika hak asasi manusia diakui dan dilindungi dalam kehidupan nyata/*offline* maka hak asasi manusia juga seharusnya dilindungi secara *online*. Resolusi Dewan HAM PBB (*Human Rights Council*) No. 32 Tahun 2016 melakukan Perlindungan, dan Penikmatan Hak Asasi Manusia di Internet didasarkan pada hal ini.⁴

Jumlah kasus dari Komnas Perempuan mengenai kekerasan di *online* menyebut kekerasan siber berbasis gender (KSBG) menjadi kasus yang banyak diterima laporannya, berdasarkan aduan yang diterima Komnas Perempuan mengalami kenaikan pada tahun 2017, ada 16 kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan, namun pada tahun 2020 atau saat pandemi covid-19 mengalami lonjakan dengan 940 kasus yang diajukan ke Komnas Perempuan. Secara perlahan pada tahun 2022 dan tahun 2023 kasus yang dilaporkan mengalami penurunan yakni 1.697 kasus dan 1.272 kasus, namun itu bukan berarti jumlah kasus kekerasan

³ Human Rights Council, *"The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet"*, Thirty-second session Agenda item 3 Resolution adopted by the Human Rights Council, (2016), 1.

⁴ Human Rights Council, *"The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet"*, Thirty-second session Agenda item 3 Resolution adopted by the Human Rights Council, (2016), 1.

berbasis gender *online* berkurang melainkan karena sekarang semakin banyak kanal pengaduan kekerasan berbasis gender *online* selain ke Komnas Perempuan.⁵

Ketua Komisi Nasional Perempuan memberikan paparan dalam catatan tahunan komnas perempuan tahun 2023, realita dalam kasus kekerasan berbasis gender *online* di masyarakat melampaui data yang ada di komnas HAM. Hal ini terjadi karena banyaknya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh *Cyber Hacking* (penggunaan teknologi secara ilegal dengan tujuan mendapatkan informasi terkait korban). Dengan bantuan teknologi digital, fenomena kekerasan terhadap perempuan di fasilitas internet dan beralih menjadi nyata. KBGO rentan terjadi terhadap perempuan karena pola patriarki dan hubungan kekuasaan menjadi masalah utama. Relasi kekuasaan sendiri terbentuk dalam hubungan yang tidak setara, hierarkis, dan bergantung pada status sosial, budaya, dan pengetahuan, yang memberikan kekuasaan kepada pihak yang memiliki posisi lebih rendah. Dalam konteks hubungan antar gender, hubungan ini merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.⁶

Perlindungan hukum terhadap kekerasan berbasis gender *online* sebagai alat untuk pemenuhan hak dan pemberian bantuan guna memberikan rasa aman terhadap korban serta saksi. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat untuk mewujudkan dalam bermacam rupa bentuk seperti melewati pembagian restitusi kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum⁷

⁵ Maidina Rahmawati, Nabilla Saputri, *Jauh Panggang dari Api, Menilik kerang hukum kekerasan berbasis gender online di indonesia*, (2022), 131-132.

⁶ Komnas Perempuan, *Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan*, Lembar Fakta Catahu 2024, 1.

⁷ Indah Rohmawati, Amir Junaidi, Ariy Khaerudin, *Urgensi Regulasi Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)*, Vol 4, No 6, 2.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan telah dilakukan pembaruan ke Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjadi acuan, untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terdampak kasus kekerasan, lebihnya lagi tentang kasus kekerasan berbasis gender *online* (KBGO).⁸

Warga negara Indonesia mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali, menurut Ellen k, kekerasan berbasis gender baik *online* maupun *offline* terjadi pada situasi di mana seseorang sedang *exercising* mempraktikkan relasi kuasanya. Ketika seseorang berupaya menguasai orang lain pelaku akan mengintimidasi orang tersebut. Yang diserang biasanya bukan hanya gender tapi juga seksualitasnya.⁹

Semakin luasnya era digital tidak menutup kemungkinan bahwa kekerasan berbasis gender *online* juga marak terjadi, banyak hal yang harus dilakukan dengan adanya perlindungan hukum terhadap para korban KBGO. Indonesia telah memiliki serangkaian perangkat aturan terkait penyebaran konten intim *non-konsensual*. Asumsinya, tindakan-tindakan di ruang digital yang sudah mengandung tindak kekerasan seksual tersebut dapat dicegah, dikendalikan, dan ditangani. Serangkaian aturan yang

⁸ H. Dudung Mulyadi, S.H., M.H, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, Vol 4, No 1 (2016), 15.

⁹ Magdalene, Komnas Perempuan, Yayasan Pulih, dan LBH APIK, <https://magdalene.co/story/manipulasi-consent-dan-relasi-kuasa-di-balik-kekerasan-berbasis-gender-online/>. Diakses pada tanggal 27 November 2024

telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, terkait dengan interaksi di ruang digital adalah:¹⁰

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kejahatan *cybercrime* banyak dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual berbasis *online* dan sekarang semakin melonjak kasusnya dalam beberapa tahun terakhir adalah *morphing*, *morphing* sendiri merupakan efek dimana suatu objek berubah secara bertahap menjadi objek lain. Berdasarkan penggunaan *morphing* pada intinya untuk membuat gambar-gambar transisi di antara gambar asal dan gambar tujuan.¹¹

Penyebaran konten pornografi di media sosial baik berupa foto maupun video sangat mudah diakses dan disebarluaskan, konten pornografi yang disebarluaskan tersebut berasal dari foto atau video yang ada di sosial platform-platform media sosial dan hanya perlu beberapa menit untuk menipu seseorang. Korban dari *morphing* mayoritas dari kalangan perempuan, perempuan secara tidak profesional menjadi sasaran berbagai bentuk pelecehan

¹⁰ Fidella Azhar Julian, Wa Ode Asmawati, *Perempuan Dan Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Media Sosial*, RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan Volume. 2, No.2 Maret 2024.

¹¹ Kartika G, Resmana L. Stephan Yos "Morphing Citra dengan Berbagai Teknik Morphing" Proceedings KOMMIT 2004, 4.

daring di berbagai belahan dunia, khususnya perempuan dengan agama, kelompok etnis atau ras tertentu, orientasi seksual, status ekonomi, dan penyandang disabilitas.¹²

Kekerasan berbasis gender online dengan tipe *morphing* yang dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana dan dibentuk sebagai landasan aktivitas di dunia maya yaitu Pasal 27a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. yang berbunyi.

*Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.*¹³

Keputusan yang dibuat oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara RI, tujuan dari perbuatan yang dilarang di pasal ini bukanlah perbuatan kesusilaannya sendiri. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk mentransmisikan, mendistribusikan, atau dapat diakses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memuat streaming kesusilaan. Selain itu, jika pelaku dengan sengaja membuat publik dapat melihat, menyimpan, atau mengirimkan kembali konten yang menyimpang kesusilaan, hal itu disebut sebagai *membuat dapat diaksesnya*. Dari hal tersebut, perbuatan dari pelaku kekerasan gender berbasis *online* dengan tipe

¹² News, C. and News, c., Net threat: Morphing pictures for revenge, ChandigarhNewsTimesofIndia,2021,<https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/net-threat-morphing-pictures-for-revenge/articleshow/47981141.cms>. Diakses pada tanggal 27 November 2024

¹³ Pasal 27 ayat (1), Presiden RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

morphing terbatas pada tindakan pelaku yang mentransmisikan, mendistribusikan, atau membuat foto dan video korban yang diubah tanpa hak, mengingat pada pasal 27a Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang pelaku untuk menggunakan foto atau video korban sebagai sarana untuk melakukan kekerasan gender berbasis *online* dengan mengubah foto dan video tersebut tanpa hak.¹⁴

Data pribadi yang disimpan dalam ponsel atau *flashdisk* yang telah diambil atau disalin tanpa izin termasuk perbuatan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik tanpa hak atau melawan hukum. Pada pasal 32 ayat (1) jo dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat digunakan untuk menjerat tindakan pelaku kekerasan berbasis gender *online* yang menggunakan tipe *morphing* dengan mengubah gambar atau video korban, dan pasal tersebut melarang seseorang mengubah Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik milik orang lain.¹⁵

al-Qur'an dan Hadist telah mengajarkan kita untuk saling menjaga dan menghormati saudara seiman kita. Sebaliknya, hal-hal yang dilarang dalam islam seperti merendahkan martabat dan harga diri seseorang di hadapan individu atau kelompok. Oleh karena itu, menyebarkan gambar atau video yang palsu adalah perbuatan keji yang kita lakukan kepada saudara kita.¹⁶

¹⁴ Ayu Anggraini & Ridwan Arifin, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Kaitannya Dengan Kejahatan Mayantara Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Jurnal hukum prioris, Volume 7, Nomor 1, 16.

¹⁵ Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-jika-menyalin-data-milik-orang-lain-tanpa-hak-lt5ab4ac2c2d5c4/>, pasal 32 ayat (1) jo dan Pasal 48 ayat (1) UU ITE, Diakses pada tanggal 22 Maret 2025

¹⁶ Chalimatus Sa'dijah, *Respon Al-Quran dalam Menyikapi Berita Hoax*, Volume 2, Nomor 2, (2019), 181-196.

Pada khazana islam terdapat sebuah peristiwa yang terjadi kepada istri Rasulullah SAW dan al-Qur'an mencatat fitnah terhadap Aisyah R.A istri Nabi Muhammad SAW, yang dituduh berselingkuh dengan Shafwan bin Mu'ath al Sulami. Lima hari setelah pertempuran umat Muslim melawan Bani Musthaliq, peristiwa ini terjadi pada bulan *Sya'ban*. Aisyah terpisah diri dari kelompok yang sedang dalam perjalanan kembali ke Madinah pada saat itu. Mereka mengira dia sudah bersama kelompok berikutnya, jadi mereka meninggalkannya tanpa menyadari dia sudah pergi. Singkatnya, Aisyah tertinggal dan menunggu lama sebelum seorang teman bernama Shafwan kebetulan lewat. Akhirnya, mereka naik unta bersama dan kembali ke Madinah. Pada akhirnya, Allah SWT memberitahu Nabi tentang kebenarannya, yang telah diutarakan oleh kaum munafik terkait berita perselingkuhan yang dilakukan shafwan dan aisyah pada masa itu kepada penduduk Madinah hingga mereka tiba.¹⁷

Dari kisah tersebut dapat diambil hikmahnya bahwa menyebarkan berita bohong akan mendapatkan balasan dosa dan hukuman yang sangat berat, sebagaimana tertera dalam Surat An-Nur ayat 11 dalam al-Qur'an:

لَئِىَ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ اِمْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اَكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ وَالَّذِيْ تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١﴾

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu (juga). Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu, sebaliknya itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapat

¹⁷ Erni Qomariyah, Nilai-Nilai Karakter Yang Dapat Di Tiru Dari Wanita-Wanita Yang Dekat Dengan Nabi Muhammad Saw (Khadijah Ra, Aisyah R.A, Fatimah R.A), (2017:01).

balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang mengambil peran besar di antara mereka, dia mendapat azab yang sangat berat. (Q.S. An-Nur:11)¹⁸

Terdapat berbagai pemikiran tentang pembelaan dan perlindungan hak asasi manusia fundamental perempuan dalam berbagai teks Islam. Islam melindungi perempuan dari pelecehan dengan menegakkan hukum dan peraturan seperti pemberian hukuman yang berat bagi pelaku pelecehan. Misalnya pemerkosaan akan menghadapi hukuman *had* zina, terdapat pada al-Qur'an surat An-Nur ayat 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضَضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِمْ أَوْ أَبْنَائِهِمْ أَوْ إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنَاتِي إِخْوَانِهِمْ أَوْ نِسَائِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para

¹⁸ NU Online, <https://quran.nu.or.id/an-nur/11>, Q.S An-Nur: 11.

*perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (Q.S An-Nur ayat 31).*¹⁹

Kejahatan *morphing* pada dasarnya merupakan bentuk dari jenis kekerasan berbasis gender *online* yang melibatkan semua gender dan tidak dapat dilepaskan dari konsep Kekerasan terhadap Perempuan (KtP). Berdasarkan Rekomendasi Umum *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) No. 19, Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) adalah segala jenis perbuatan yang merusak atau meniadakan penikmatan hak asasi dan kebebasan fundamental bagi perempuan.²⁰

Morphing bertujuan untuk merusak reputasi, melecehkan, dan menyakiti korban, bahkan memeras orang yang ada dalam gambar atau video tersebut. Oleh karena itu, kemajuan dan penyediaan Hak Asasi Manusia akan terhambat oleh ancaman KBGO terhadap para korban. Dan belum memadainya peraturan Undang-Undang untuk mengatasi persoalan KBGO, terlebih memberikan perlindungan bagi korban KBGO. Mengingat minimnya pengetahuan masyarakat tentang tindak pidana penyebaran konten *morphing*, maka pemerintah harus melakukan langkah preventif dengan mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam melakukan edukasi dan pencegahan bagi masyarakat tindak pidana kekerasan berbasis gender *online* ini. Kemudian, memberikan perlindungan lebih bagi korban KBGO, Serta memberatkan hukuman bagi pelaku kejahatan KBGO. Dengan demikian, mengingat dampak yang ditimbulkan bagi korban, tidak

¹⁹ Nu Online, <https://quran.nu.or.id/an-nur/31>, *Q.S An-Nur:31*.

²⁰ Memahami Bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online, 15.

ada lagi pelaku yang menyebarkan konten pelecehan seksual *online*.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penulisan guna penyusunan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER *ONLINE* MELALUI MODUS *MORPHING* DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI KOMNAS PEREMPUAN PADA TAHUN 2023)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis telah merumuskan beberapa inti masalah yang akan menjadi pembahasan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* berbentuk ancaman modus *morphing* studi kasus di Komnas Perempuan pada tahun 2023?
2. Bagaimana perlindungan korban kekerasan berbasis gender *online* dalam perspektif hukum pidana islam?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada korban Kekerasan Berbasis Gender Online dengan modus *morphing* berdasarkan studi kasus di Komnas Perempuan tahun 2023.
2. Menganalisis perlindungan korban kekerasan berbasis gender *online* berdasarkan teori keadilan dalam hukum pidana islam.

Adapun beberapa keuntungan teoritis dan praktis yang dapat ditawarkan oleh penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini penting karena dapat memberikan pencerahan tentang bagaimana Komnas Perempuan menangani korban kekerasan berbasis gender *online*. Kajian ini akan meningkatkan pengetahuan tentang kebijakan dan prosedur perlindungan korban hukum positif Indonesia, memasukkan asas-asas hukum pidana Islam ke dalam kasus kekerasan berbasis gender *online*, memberikan saran untuk memperkuat sistem perlindungan, dan meletakkan dasar bagi penelitian hukum pidana Islam di masa mendatang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan mengenai tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender *online* dengan modus *morphing* menurut hukum positif dan hukum pidana Islam. Sehingga nantinya diharapkan tidak ada lagi kejahatan macam hal tersebut di media internet.
- c. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan kejahatan *morphing*

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk melindungi diri dari lingkungan sekitar dalam pemahaman tentang kekerasan di dunia digital.
- b. Penelitian ini berguna bagi peneliti sendiri, mahasiswa, pembaca, masyarakat serta bagi peneliti berikutnya dalam membantu memberikan masukan dan tambahan pengetahuan khususnya mengenai perlindungan korban

kekerasan berbasis gender *online* dengan modus *morphing*.

D. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang membahas perlindungan KBGO dengan modus *morphing* dan memiliki relevansi mengenai penelitian ini.²¹ Berdasarkan hasil penelusuran yang berkaitan dengan penelitian, berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penulis lakukan, yaitu :

1. Jurnal yang dibuat oleh M Arifin Nst dan Noor Azizah pada tahun 2024 yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Morphing Seksual Perspektif Hukum Pidana Islam*”. Jurnal ini membahas tentang Kekerasan berbasis gender online (KBGO) pada saat ini merupakan sebuah fenomena perkembangan dalam kejahatan berbasis seksual dan pornografi yang mana penggunaannya difasilitasi oleh teknologi internet itu sendiri. *Morphing* merupakan salah satu kriteria yang pada saat ini marak terjadi ditengah masyarakat baik dari kalangan ekonomi rendah sampai dengan para *public figure* dan bahkan jajaran tokoh penting di negara ini, kejahatan ini tidak memandang bulu dalam menentukan korbannya telah banyak korban dari kalangan artis artis dan tokoh agama maupun pejabat negara menjadi korban kejahatan *morphing* ini, berdasarkan fenomena kejahatan ini mengakibatkan kenaikan kasus terhadap kekerasan berbasis gender online (KBGO).²²

²¹ Anggi Ruslinia, Assifa Aulia Alfa, Febry Triantama, Analisis Aktor Non Negara dan Ketahanan Psikologi: Studi Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), Jurnal Ketahanan Nasional Vol. 29, No. 2, Agustus 2023, 199-219.

²² Arifin, Azizah, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Morphing Seksual Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmiah

Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajiannya, yaitu kekerasan berbasis gender *online* dengan modus *morphing*. Jurnal tersebut menyoroti *morphing* dalam konteks kejahatan seksual dan pornografi, sementara penelitian ini lebih luas dengan menyoroti berbagai bentuk *morphing* yang berdampak pada korban. Keduanya menetapkan bahwa *morphing* adalah bentuk KBGO yang semakin marak terjadi di era digital dan menargetkan berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum, publik figur, hingga para pejabat negara.

2. Jurnal yang dibuat oleh Syafirah Khansa Aribah Milansari berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Kekerasan Berbasis Gender Online Dengan Tipe Morphing*, pada tahun 2024. Jurnal ini membahas tentang Kekerasan berbasis gender rentan dilakukan melalui media teknologi informasi yang mana dengan adanya perbuatan tersebut memunculkan istilah kekerasan berbasis gender online. Kekerasan berbasis gender online merupakan bentuk kekerasan gender yang dilakukan dengan media teknologi dan informasi dengan tujuan untuk melecehkan korban berdasarkan gender atau seksualitas. Jadi korban diserang karena gender dan identitas seksualnya.²³

Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajiannya, yaitu kekerasan berbasis gender *online* dengan modus *morphing*. Baik dalam jurnal maupun penelitian ini, modus *morphing* menjadi objek kajian utama sebagai salah satu bentuk KBGO yang merugikan korban. Jurnal Syafirah lebih menitikberatkan pada

Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, Medan: Volume 8, Nomor 1, (Februari 2024).

²³ Syafirah Khansa Aribah Milansari, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Kekerasan Berbasis Gender Online Dengan Tipe Morphing*, JIL. 7 No. 1 (2024).

pertanggungjawaban pidana pelaku KBGO dengan modus *morphing*. Fokus utamanya adalah bagaimana hukum pidana mengatur dan menindak pelaku kejahatan ini. Sementara itu, penelitian ini lebih menyoroti perlindungan hukum terhadap korban, termasuk mekanisme hukum yang dapat diakses oleh korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan.

3. Jurnal yang ditulis Jawade Hafidz, Siska Narulita pada tahun 2022 berjudul *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia*. Jurnal ini membahas tentang Kekerasan berbasis gender online merupakan bentuk kejahatan atau tindak pidana dengan memanfaatkan teknologi internet. Bentuk kekerasan ini, paling banyak adalah konten intim non-konsensual (NCII) dan pelecehan seksual. Dampak perbuatan ini bagi korban, tidak hanya berpengaruh pada kesehatan fisik, tetapi juga psikis. Harmonisasi perundang-undangan sangat perlu dilakukan, mengingat terdapat substansi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekerasan berbasis gender *online* yang saling bertentangan, sehingga dengan harmonisasi tersebut dapat memberikan kepastian hukum tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi para penegak hukum dan masyarakat.²⁴

Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajiannya, yaitu kekerasan berbasis gender *online* dengan modus *morphing*. Jurnal tersebut menyoroti dampak dari pelecehan seksual dan NCII, sementara penelitian ini lebih menitikberatkan dampak dari manipulasi digital terhadap citra korban yang dapat berujung pada perundungan daring (*cyberbullying*), pemerasan, atau kehilangan reputasi sosial.

²⁴ Jawade Hafidz, Siska Narulita, *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia*, JCI, Vol. 2 No. 2 (2022).

4. Skripsi yang ditulis Fadillah Adkiras pada tahun 2020 yang berjudul *Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia*. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai kewajiban negara dalam memberikan hukuman kepada pelaku kekerasan berbasis gender online, selain itu negara juga harus memperhatikan perlindungan bagi para korban kekerasan berbasis gender online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum perlindungan korban kekerasan berbasis gender online di Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyelesaian kasus kekerasan berbasis gender online di Indonesia masih terbatas menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Fokus dari Undang-Undang tersebut hanya untuk menyelesaikan kasus dengan menghukum pelaku dan mengabaikan perlindungan yang dibutuhkan oleh korban.²⁵

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fadillah Adkiras dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas ketentuan perundang-undangan dalam perlindungan korban kekerasan berbasis gender online. Adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fadillah Adkiras membahas terkait kewajiban negara terhadap perlindungan korban kekerasan berbasis gender online menurut hak asasi manusia dan tidak hanya menghukum pelaku kekerasan tersebut, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih luas menganalisis kasus *morphing* dengan melihat apakah peraturan terkait kekerasan berbasis gender online setelah disahkannya UU TPKS sudah

²⁵ Fadillah Adkiras, *Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia*, (Universitas Islam Indonesia, 2020).

memenuhi rasa keadilan bagi korban kekerasan berbasis gender *online*.

5. Tesis yang ditulis Shubhan Shodiq pada tahun 2022 yang berjudul *Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Tesis ini membahas tentang KBGO dapat terjadi karena faktor yang berasal dari dalam diri pelaku seperti dendam pelaku, merasa sakit hati, motif ekonomi, cemburu dan hasrat seksual. Selain itu KBGO juga dapat terjadi karena adanya relasi yang tidak setara antara korban dan pelaku. Sedangkan dalam hukum Islam berdasarkan sumber hukum berupa *nash-nash* al-Qur'an dan hadis beserta metode penetapan hukum (*ushul fiqh*) dan alat bantu penetapan hukum (*kaidah fikih*), KBGO dapat dikatakan sebagai keharaman dan jarimah dengan kategori sanksi pada umumnya berupa *ta'zir*.²⁶

Persamaan Tesis ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajiannya, yaitu kekerasan berbasis gender *online* dengan modus *morphing*. Tesis membahas KBGO secara umum dan penyebab KBGO dari sisi psikologis, ekonomi, dan relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban, sementara penelitian ini lebih fokus pada perlindungan hukum bagi korban KBGO yang menjadi target modus *morphing* (manipulasi digital untuk merugikan korban). Dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dikaitkan secara lebih spesifik dengan fenomena *morphing*, seperti penyalahgunaan teknologi digital, manipulasi visual, dan dampaknya terhadap korban dari perspektif hukum.

²⁶ Shubhan Shodiq, *Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2022)

Dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu tentang perlindungan korban kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) melalui modus *morphing*, akan tetapi penelitian yang penulis lakukan lebih mengarah kepada hukuman yang dilakukan oleh pelaku KBGO dan pelaku *morphing*.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.²⁷ Adapun cara kerja secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengeloh, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan masalah.²⁸ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian yang berfokus pada analisis dokumen. Studi dokumen merupakan proses mengkaji dan menafsirkan berbagai bentuk dokumen guna mengungkap makna-makna yang terkandung serta hubungan antar informasi. Data yang digunakan dapat berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, maupun pandangan dari para ahli hukum.²⁹

²⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Pranada Media, 2018), 3.

²⁸ Rifa'I Abubakar, "*Pengantar metodologi penelitian*", (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2.

²⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet 1. (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 93.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku dan literatur-literatur penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif (doktrinal) yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.³⁰

2. Sumber Data

Informasi yang dikumpulkan dari sumber data akan digunakan dan diteliti untuk memenuhi tujuan penelitian. Baik sumber data primer maupun sekunder digunakan dalam penulisan skripsi :³¹

a. Bahan Hukum Primer

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

³⁰ Johnny Ibrahim Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018)., 124.

³¹ Undari Sulung, Mohamad Muspawi, *Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier*, Volume Nomor 3, 114.

Bahan hukum sekunder menawarkan klarifikasi tentang bahan hukum primer, termasuk rancangan undang-undang, buku teks, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal, dan wawasan dari profesional hukum.³² Data yang didapatkan melalui studi pustaka yang memiliki tujuan guna mendapatkan relevansi yang sama terhadap penelitian kami berupa landasan teori, metode, dan teknik pengambilan data yang bersumber dari *google scholar* maupun dari buku-buku tentang masalah yang menjadi fokus penelitian ini, serta catatan lingkungan tentang tema kasus kekerasan seksual yang dilaporkan di Komnas Perempuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merujuk pada strategi sistematis yang digunakan oleh peneliti guna memperoleh informasi, fakta empiris, dan bukti relevan dari lapangan untuk mendukung proses penelitian. Dalam konteks studi ini, pendekatan pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik penggalan data yang dilakukan dengan menelaah dan menghimpun informasi dari berbagai literatur yang kredibel dan relevan, seperti buku akademik, artikel ilmiah, laporan berita yang *shahih*, serta sumber tertulis lainnya yang mendukung fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian dijadikan dasar analisis terhadap isu hukum yang menjadi objek kajian. Langkah ini bertujuan untuk merumuskan jawaban yang argumentatif dan berbasis data terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian.

4. Teknik Analisis Data

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 61.

Data yang telah dikumpulkan maka kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode *kualitatif*, Maksud dari *deskriptif kualitatif* yaitu proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah *deskriptif* dan *kualitatif*.³³ Kaidah *deskriptif* adalah proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah *kualitatif* adalah proses analisis ditujukan untuk membandingkan teori tanpa menggunakan rumus statistik.³⁴ Karena penelitian ini ingin menggambarkan kebijakan hukum pidana yang diantisipasi dalam undang-undang yang akan datang serta mengkarakterisasi kebijakan hukum pidana saat ini, maka analisis kualitatif bersifat deskriptif.

F. Sistematik penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan secara baik dari sebuah proses penulisan. Untuk itu, dalam kaitannya dengan penulisan ini penulis menyusun dalam lima bab, dimana per bab akan diuraikan sub-bab pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis menjabarkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, pada bab ini penulis membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban, Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender *Online* Melalui Modus *Morphing* dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam

³³ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Vol. 17 No. 33, 86.

³⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 41

Bab III Dalam Bab ini menjelaskan tentang gambaran perlindungan korban kekerasan berbasis gender *online* melalui modus *morphing* dalam Komnas Perempuan pada tahun 2023,

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan Perlindungan hukuman bagi pelaku KBGO dengan tipe *morphing* menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

BAB V Merupakan bab penutup dari keseluruhan penulisan skripsi ini yang terdiri atas pokok kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN, TINDAK PIDANA KEKERASAN BERBASIS *GENDER ONLINE* MELALUI *MODUS MORPHING*

A. Konsep Perlindungan Hukum

1. Perlindungan Hukum dalam Hukum Positif

Perlindungan hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang terbagi menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui aturan hukum yang membatasi tindakan, khususnya oleh pemerintah. Sementara itu perlindungan represif berfungsi menyelesaikan sengketa akibat pelanggaran hukum melalui pemberian sanksi, sebagai bentuk pemulihan keadilan.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi.

*“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.*¹

Menurut KBBI korban bisa dikategorikan dengan manusia, hewan, dan sebagainya yang menderita (meninggal, dll) akibat suatu keadaan, perbuatan jahat, dan sebagainya.² *Rechtsbescherming* istilah dari bahasa belanda merupakan gabungan dari "perlindungan" dan "hukum". Perlindungan adalah tempat berlindung dari tindakan, prosedur, atau

¹ Pasal 1 angka 8, Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

² Andhini, Alycia Sandra Dina, and Ridwan Arifin, *Analisis perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak di Indonesia*, (2019), 45.

pendekatan yang bersifat melindungi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan Bentuk-bentuk perlindungan kepada saksi dan korban dapat dikategorikan sebagai berikut:³

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Sejak Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disahkan, Republik Indonesia telah lama mengakui hak-hak korban tindak pidana. Kini negara semakin mengakui hak-hak korban tindak pidana melalui revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, ke Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

³ H. Dudung Mulyadi, S.H., M.H, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, Vol 4, No 1 (2016), 18.

Undang-Undang perlindungan hukum merupakan tindakan pengamanan, Sebagaimana yang dikemukakan oleh IB Wyasa Putra dan Lili Rasjidi, "Hukum dapat berfungsi tidak hanya dengan memberikan kepastian tetapi juga dengan menjamin perlindungan dan keseimbangan yang tidak hanya fleksibel dan adaptif tetapi juga prediktif dan antisipatif." Secara khusus, alokasi sumber daya pada tingkat individu dan struktural.⁴

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum merupakan pemberian perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang dilanggar oleh orang lain. Masyarakat diberikan perlindungan tersebut agar dapat memanfaatkan segala hak yang diberikan oleh undang-undang. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan usaha untuk mempersatukan kepentingan masyarakat yang berbeda-beda agar tidak terjadi pertentangan dan dapat memanfaatkan segala hak yang diberikan oleh undang-undang.⁵

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa perlindungan korban merupakan perlindungan tidak langsung atau abstrak berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan hukum dan hak asasi manusia korban pada hakikatnya telah dilindungi kaidah hukum umum (*in abstracto*) secara langsung melalui berbagai bentuk tindak pidana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.⁶

Segala upaya untuk menegakkan hak dan memberikan dukungan guna menjamin keselamatan saksi atau korban sesuai dengan ketentuan hukum tercantum dalam

⁴ Anggara, Gede Nyoman Gigih, and Made Subawa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan." Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum: Vol 1, No 14, 11.

⁵ Astri Widia Safela, Hadi Mahmud, Nourma Dewi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Ditinjau Dari UU ITE*, 4.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998), 16.

Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tertera juga pada pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menjelaskan tentang LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁷

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana merupakan salah satu komponen perlindungan masyarakat yang dapat dilakukan secara langsung misalnya melalui restitusi dan kompensasi maupun secara tidak langsung dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana.⁸ Mengenai apa yang dimaksud dengan perlindungan korban, yaitu :

- a. Perlindungan terhadap kepentingan hukum atau hak asasi manusia seseorang untuk mencegah menjadi korban kejahatan.
- b. Perlindungan Janji atau keuntungan untuk menjamin keadilan atas penderitaan atau kerugian yang dialami orang-orang yang menjadi korban kejahatan (sama dengan kompensasi korban). Restitusi (ganti rugi, kompensasi, jaminan/manfaat kesejahteraan sosial), rehabilitasi (perbaikan reputasi), dan pemulihan keseimbangan mental (antara lain melalui penggunaan) adalah beberapa contoh jenis kompensasi.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan juga mengandung adanya asas-asas, yaitu :

⁷ Pasal 5 ayat 2 UU No. 31 Tahun 2014, Presiden RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014.

⁸ Dedi Jaya Sihite, H Atang Hidayat, *Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Vol 16 No 2, 76.

- a. Asas manfaat
Selain memberikan keuntungan material dan spiritual kepada korban kejahatan, perlindungan korban juga bertujuan untuk membantu masyarakat secara keseluruhan terutama dalam upaya menurunkan angka kejahatan dan membangun ketertiban sosial.
- b. Asas Keadilan
Penerapan asas keadilan yang juga harus diberikan kepada pelaku kejahatan, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidaklah bersifat mutlak.
- c. Asas Keseimbangan
Kepentingan manusia dalam membangun kembali keseimbangan asli tatanan sosial setelah terganggu (*restitutio in integrum*). Peran penting prinsip keseimbangan adalah membantu hak-hak korban dipulihkan.
- d. Asas Kepastian Hukuman
Gagasan ini dapat memberikan dasar hukum yang kuat kepada petugas penegak hukum untuk beroperasi saat mereka berupaya memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan.⁹

Adanya hukum siber (*cyber law*) sebagai suatu rezim hukum baru yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Didefinisikannya suatu rezim hukum baru dalam kerangka pengaturan atau regulasi ini adalah sebagai bentuk pendekatan legislasi terhadap antisipasi fenomena konvergensi dan teknologi informasi pada abad data digital seperti saat ini.¹⁰

⁹ Dikdik M. Arief Mansur Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2007)., 164.

¹⁰ Danrivanto Budhijanto, *Cyber Law dan Revolusi Industri 4.0*, (Penerbit Logoz Publishing. Bandung, 2019), 8.

Pasal 28i ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal tersebut menjadi landasan bahwa perlindungan hak asasi manusia di Indonesia menjadi salah satu kewajiban bagi negara.¹¹ Perlindungan yang memadai dalam ruang lingkup dunia maya atau *cyberspace* diatur pula dalam pasal 40 ayat 2 Undang-Undang 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi:¹²

*Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*¹³

Dan Sebagaimana disebutkan dalam ayat 2a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

*Pemerintah berkewajiban mencegah penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memuat muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*¹⁴

¹¹ Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Vol 11, No 3, 414.

¹² Pasal 40 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2024, Presiden RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024.

¹³ Aziz Suharto, "Upaya Perlindungan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Pada Platform Olx)." Vol 4, (2024), 25.

¹⁴ Pasal 40 ayat 2a UU No. 1 Tahun 2024, Presiden RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Undang-Undang Nomer 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bertujuan untuk melindungi korban dengan menjaga martabat dan hak korban dari eksploitasi seksual digital. Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e melarang produksi dan penyebaran materi pornografi yang mengandung eksploitasi seksual, termasuk rekayasa digital seperti morphing. Pasal 29 menetapkan sanksi pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga 6 miliar bagi pelaku. Secara normatif, Undang-Undang ini menyediakan dasar hukum untuk menindak pelaku KBGO, meskipun belum sepenuhnya mengakomodasi aspek perlindungan korban secara komprehensif, seperti pemulihan psikologis dan jaminan keamanan digital berkelanjutan.¹⁵

2. Perlindungan Hukum Dalam Hukum Islam

Pada masa ulama klasik hukum Islam diterapkan secara tekstual dan ketat dengan penafsiran yang kaku dan standar pembuktian yang sulit, seperti keharusan menghadirkan empat saksi mata dalam kasus *zina*. Masyarakat yang seragam memudahkan penerapan *syariah* tanpa banyak tantangan, pada masa ulama kontemporer menggunakan pendekatan *maqashid syariah* untuk menyesuaikan hukum Islam dengan realita modern. Mereka menekankan keadilan, perlindungan korban, dan pembaruan metode pembuktian yang lebih kontekstual, seperti penggunaan bukti forensik, agar hukum Islam tetap relevan di tengah masyarakat yang majemuk.

Prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana Islam seperti keadilan (*'adl*), perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*), dan kemaslahatan (*maslahah mursalah*), merupakan landasan penting dalam melindungi korban kekerasan seksual. Namun, penerapannya menghadapi tantangan dalam konteks

¹⁵ Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 UU No 4 Tahun 2008, Presiden RI, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

masyarakat majemuk dan sistem hukum positif, khususnya terkait perbedaan definisi, pembuktian, dan prosedur peradilan. Standar pembuktian yang ketat dalam hukum Islam, seperti kewajiban menghadirkan empat saksi dalam kasus zina, kerap sulit diterapkan dalam praktik modern, sehingga dapat menghambat akses keadilan bagi korban.¹⁶

a. Prinsip Keadilan (*'Adl*)

Keadilan merupakan prinsip fundamental yang mencakup seluruh aspek dalam hukum Islam. *Syariat* yang ditetapkan oleh Allah SWT tidak disyariatkan secara sembarangan, melainkan memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Keadilan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, hingga disebut sebagai asas dari seluruh asas hukum Islam. Allah SWT menyebutkan konsep ini dalam al-Qur'an lebih dari seribu kali menjadikannya salah satu kata yang paling sering disebut setelah lafadz Allah dan ilmu pengetahuan. Dalam pandangan Islam, keadilan menempati tiga posisi utama: sebagai keseimbangan, kesetaraan, dan pemberian hak kepada pihak yang berhak.¹⁷

Dalam terminologi keadilan dikenal sebagai *al-'adl* dan memiliki hubungan erat dengan kebaikan (*al-ihsan*) dan berasal dari akar kata *'adala*, yang mencakup makna memperbaiki, berpaling dari keburukan menuju kebaikan, serta mencerminkan keseimbangan dan kesetaraan. Dalam konteks hukum Islam, *'adl* dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan dan keadilan di hadapan hukum, sebagaimana tercermin dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 10.

¹⁶ Hafiz, Kristiono, Ruhadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, January 2025. Vol. 2, No. 5, 163.

¹⁷ Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125.


 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.” (Q.S. Al-Hujurat:10)¹⁸

Keadilan merupakan segala sesuatu yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat atau bertujuan untuk menjaga dan memeliharanya dalam bentuk yang lebih baik. Terdapat banyak ayat dalam al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk bersikap adil, baik dalam perbuatan terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri. Salah satu ayat yang memuat perintah tersebut terdapat dalam al-Qur'an surat Shad (38) ayat 26 sebagai berikut:

يٰدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝
 بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ۝

“(Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan”. (Q.S. Shad:26)¹⁹

¹⁸ Nu Online, <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/10>

¹⁹ Nu Online, <https://quran.nu.or.id/shad/26>

b. Perlindungan Kehormatan (*hifz al-ird*)

Konsep ini telah menjadi bagian sentral dalam kebudayaan Arab sejak masa pra-Islam, syair-syair pada masa tersebut menggambarkan salah satunya melalui kisah antara seorang penyair yang berselisih dengan Kabilah Damdam karena merasa kehormatannya tercemar. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa darah, harta, dan kehormatan setiap Muslim adalah sesuatu yang suci dan tidak boleh dilanggar. Perlindungan kehormatan dalam hukum Islam secara bertahap mengalami pergeseran menjadi perlindungan harkat dan martabat manusia, bahkan berkembang lebih lanjut menjadi perlindungan hak asasi manusia yang kini dipandang sebagai bagian dari *Maqashid Syariah* dalam hukum Islam.²⁰

Prinsip *Hifz al-'Ird* (حفظ العرض) atau menjaga kehormatan merupakan bagian fundamental dalam hukum Islam dan nilai sosial yang bertujuan melindungi martabat individu dari segala bentuk penghinaan, termasuk dalam ruang digital. Meskipun tidak secara jelas tercantum dalam *maqashid al-daruriyyat*, banyak ulama kontemporer menganggapnya sebagai turunan dari perlindungan terhadap jiwa (*nafs*) dan keturunan (*nasl*), mengingat dampaknya yang luas terhadap identitas dan keberlangsungan sosial korban.²¹

Konsep *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan) dalam Islam merupakan kelanjutan dari nilai-nilai yang telah mengakar dalam kebudayaan Arab pra-Islam, di mana kehormatan dipandang sebagai nilai tertinggi dalam struktur sosial. Kehadiran Islam mentransformasi nilai

²⁰ Muhammad Iqbal, Lomba Sultan, Asni, *Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dan Korelasinya dengan Pembinaan Masyarakat*, Al-Qadāu, Vol 10 Nomer 2, 178.

²¹ M. Lutfi Khakim, Mukhlis Ardiyanto, *Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah*, NIZHAM, Vol. 8, No. 01, 35-36.

Dembelen terbeden leghormonen den berge diri etou

“Pezing perempuan dan pezing laki laki deralah

XX	1	1	1	1	1	1	1	1
----	---	---	---	---	---	---	---	---

“Pezing perempuan dan pezing laki laki deralah

XX	1	1	1	1	1	1	1	1
----	---	---	---	---	---	---	---	---

"Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisanya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim." (Q.S. Al-maidah:45)²³

Postingan yang berbau seksual sering kali dibuat oleh peniru yang ingin merendahkan korbannya. Hal ini tentu saja membahayakan kesehatan mental, yang dapat mengakibatkan cedera fisik, meskipun tidak sampai menuduh perzinahan. Hadits Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa hal ini tidak dapat diterima menurut hukum Islam:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh menyakiti diri sendiri dan tidak boleh menyakiti orang lain (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, dan lainnya)."²⁴

Menurut Quraish Shihab, *ghibah* adalah tindakan membicarakan seseorang dengan cara yang tidak disukainya saat orang tersebut tidak ada di sana. Dalam hal ini, hal yang dibicarakan memang memiliki kekurangan yang disebutkan. Sebaliknya, hal itu disebut *buhtan* (kebohongan besar) jika pelanggaran tersebut tidak ada. Selain itu, Quraish Syihab mengklaim bahwa ia tidak setuju dengan pernyataan Muhammad Husain

²³ Nu Online, <https://quran.nu.or.id/al-maidah/45>, Q.S. Al-maidah:45

²⁴ Uswah Media, *Larangan menyakiti diri sendiri dan orang lain*, <https://aluswahtuban.or.id/2024/12/13/opini/artikel/larangan-menyakiti-diri-sendiri-dan-orang-lain/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2025

Thabathaba'i bahwa larangan bergosip hanya berlaku bagi umat Islam, sebaliknya, ia berpendapat bahwa hal itu dilarang baik bagi umat Islam maupun non-Muslim.²⁵

c. Kemaslahatan (*Maslahah Mursalah*)

Secara etimologi kata *maslahah* berasal dari bahasa kebaikan, kemanfaatan, atau segala sesuatu yang dapat mencegah kerusakan. Dalam bahasa Arab, kata *maslahah* berarti sesuatu yang baik, layak, dan memberikan manfaat. Adapun kata *mursalah* berarti bebas atau tidak terikat, dalam konteks ini maksudnya adalah tidak secara jelas didukung oleh dalil *syar'i* (al-Qur'an dan Hadits), baik yang membolehkan maupun yang melarang.²⁶

Hukum Islam tidak semata-mata membahas persoalan halal dan haram, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Konsep *maslahah mursalah* yakni pertimbangan kemaslahatan yang tidak secara jelas disebutkan dalam *nash* berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai ajaran Islam dan kebutuhan praktis masyarakat di lapangan.

Maslahah mursalah menempati posisi penting sebagai salah satu metode *istinbat* hukum Islam yang bersifat responsif terhadap perubahan zaman dan realita sosial yang terus berkembang. Secara terminologi *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil khusus, tetapi tetap diakui secara

²⁵ Hartono, *Analisis larangan Ghibah dalam surah Al-Hujurat Ayat 12 Pendekatan Fenomologi Sosial*, As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History volume 3, No.1, 47.

²⁶ Tgk. Saffriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'id Ramadhan Albuthi*, 62

syar'i karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.²⁷

Maslahah mursalah menjadi salah satu prinsip penting yang menyesuaikan daya hidup hukum Islam dalam berbagai dinamika sosial. Konsep ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku atau tidak bisa menyesuaikan, melainkan memiliki ruang yang bisa menyesuaikan untuk menjawab kebutuhan zaman yang tidak dijelaskan secara jelas dalam *nash* (al-Qur'an dan Sunnah). *Maslahah mursalah* merujuk pada kemaslahatan atau manfaat yang diakui secara *syar'i* meskipun tidak memiliki landasan dalil khusus, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.²⁸

Maslahah mursalah merupakan metode penetapan hukum Islam yang berlandaskan pada pertimbangan kemaslahatan umum tanpa terikat pada dalil khusus dan tetap sesuai dengan prinsip dasar *syariah*. Tujuannya adalah untuk mewujudkan manfaat dan mencegah kerusakan dalam kehidupan masyarakat secara luas. Penerapannya diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama.:

- 1) *Maslahah al-Daruriyyat* merupakan kepentingan yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tanpa terpenuhinya kepentingan-kepentingan ini, kehidupan manusia tidak dapat berjalan dengan semestinya.

²⁷ Misran, Al-Mashlahah Mursalah, Jurnal Justisia UIN Ar-Raniry, Vol 1, No 1, 3-4,

²⁸ Amiruddin Aminullah, *Urgensi Maslahat dalam Pengembangan Hukum Islam*, Irsat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman ISSN 2721-5563 Volume 2, Nomor 2, 71.

- 2) *Maslahah Hajiyyat* merupakan kepentingan yang berada satu tingkat dibawah *maslahah al-daruriyyat*. Kepentingan ini diperlukan agar manusia tidak mengalami kesulitan atau kesempitan hidup. Jika tidak terpenuhi, tidak sampai menimbulkan kerusakan besar, tetapi dapat menyebabkan beban dan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) *Maslahah Tahsiniyah* merupakan kepentingan pelengkap atau penyempurna. Ketidak pemenuhannya tidak mengakibatkan kesulitan dalam hidup, karena sifatnya hanya sebagai tambahan untuk menyempurnakan atau memperindah kehidupan, bukan suatu kebutuhan mendasar.²⁹

Maqashid syariah juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dapat dianalisis melalui teori *sadd al-dharai'* dan *istislah*.

- 1) Teori *sadd al-Dharai'* merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum Islam yang menekankan pada upaya preventif, yakni menutup segala bentuk jalan atau sarana yang dapat mengarah pada perbuatan yang merusak atau melanggar ketentuan syariat (mafsadah). Konsep ini bertujuan untuk menjaga tatanan sosial, moral, dan spiritual masyarakat agar tidak tergelincir ke dalam perilaku yang menyimpang, meskipun pada awalnya perbuatan tersebut tampak netral atau belum menunjukkan akibat langsung.³⁰

²⁹ Tgk. Safriadi, Op.cit, 162-163

³⁰ Sansan ziaul haq, "Menyoal Validitas *Sadd Al-Dharai'* sebagai Dalil Hukum Islam: Polemik Epistemologis Ushuliyyin", *Al-Aqwal Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 03, no 2, (2024), 73.

- 2) Teori *Istislah* dalam hukum Islam menekankan pentingnya kemaslahatan atau manfaat umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dalam konteks perlindungan terhadap korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), teori ini mendasari kewajiban negara dan masyarakat untuk menjaga tiga unsur utama maqashid al-syari'ah, yaitu jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), dan kehormatan (*hifzh al-'irdh*). Melalui pendekatan ini, segala bentuk perlindungan hukum dan sosial yang berpihak kepada korban, seperti pengaturan hukum digital, pemulihan psikologis, dan jaminan keadilan, dianggap sebagai bagian dari kemaslahatan yang harus diwujudkan. Dengan demikian, teori *Istislah* menjadi landasan penting dalam membangun sistem perlindungan korban KBGO yang sesuai dengan nilai-nilai syariat di era digital.³¹

B. Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online

1. Definisi Tindak Pidana Hukum Positif

Tindak pidana adalah suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya, dilakukan dengan sengaja dan harus bertanggung jawab. Menurut hukum pidana Belanda, "tindak pidana" berasal dari "*strafbaarfeit*." Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (WvS) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda (KUHP) tetapi masih sama-sama menggunakan istilah ini.³²

³¹ Umi Khusnul Khotimah, "Islamic Legal Analysis on the Protection of Vulnerable Age Groups from Online Gender-Based Violence (OGBV) in Indonesia", *Journal of Ecohumanism*, vol. 3, no. 8, (2024), 7186.

³² Dami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 67.

Strafbaarfeit berasal dari bahasa Belanda terdiri dari kata *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, dan kata *feit* berarti “sebagai suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”. Jadi *strafbaarfeit* dapat dimaknai dengan “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Walaupun demikian sebenarnya bukan kenyataan yang dapat dihukum tapi manusia selaku pribadi yang dapat dihukum.³³

- a. Menurut Pompe *Strafbaarfeit* merupakan pelanggaran norma (gangguan ketertiban hukum) yang dilakukan oleh seseorang baik sengaja maupun tidak sengaja, yang mana untuk itu diperlukan pemidanaan demi terpeliharanya ketertiban hukum.
- b. Van Hattum mengatakan bahwa dalam hukum pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu) dapat menjadi subjek dari *strafbaar feit*, hewan, orang mati dan lain-lain barang yang tidak hidup tidak dapat dituntut menurut hukum.³⁴
- c. Tindak pidana menurut Muljatno adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana bagi pelanggarnya. Larangan ditujukan pada perbuatan (keadaan/kejadian akibat perilaku manusia), sedangkan ancaman pidana ditujukan pada pelaku.³⁵

Menurut *D. Simons* kejahatan *strafbaar feit* didefinisikan sebagai suatu tindakan yang merupakan tindak pidana menurut undang-undang dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Menurut *Simons* yang

³³ Safitri Wikan Nawang Sari, *Hukum Pidana Dasar*, (Klaten: Lakeisha, 2020), 32-33.

³⁴ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta, PT. Sangir Multi Usaha, 2022), 33.

³⁵ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 68.

menganut pendirian/aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas:

- a. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Dengan *handeling* dimaksud tidak saja “*een doen*” (perbuatan), akan tetapi juga “*een nalatten*” (yang mengakibatkan);
- b. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabdikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.³⁶

Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:

- a. perbuatan orang;
- b. akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP.

Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup :

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

2. Pengertian Tindak Pidana dalam Islam

Dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan istilah *delictum* dan *strafbaarfeit* namun dalam hukum pidana Islam dikenal dengan *jarimah*. Dalam terminologi hukum pidana Islam, kata *jarimah* dalam bahasa Indonesia kerap

³⁶ P.A.P. Lamintang, 1990, Loc.cit., 176.

diidentifikasi dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau delik pidana. Para ahli fikih (*fuqaha'*) seringkali menggunakan istilah *jarimah* secara sinonim dengan *jinayah*.

Dari sudut pandang etimologi, *jarimah* (جرime) merupakan bentuk turunan (*mashdar*) dari kata kerja *jarama* (جرم) yang secara harfiah berarti “melakukan kesalahan” atau “melakukan perbuatan tercela”. Dengan demikian, *jarimah* dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyimpang atau salah. Dalam perspektif hukum Islam, istilah *jarimah* memiliki makna yang setara dengan *jinayah*, yakni suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan syariat (*syar'i*) yang mencakup tindakan terhadap jiwa, harta, maupun hak-hak lainnya. Setiap pelanggaran terhadap larangan syariat tersebut berimplikasi pada pemberian sanksi hukum, baik berupa *hadd* yaitu hukuman tetap yang telah ditetapkan dalam syariat maupun *ta'zir*, yaitu hukuman yang diserahkan penetapannya kepada otoritas yang berwenang.³⁷

Berdasarkan jenis hukumannya yang diterapkan dalam hukum pidana Islam *jarimah* dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. *Jarimah Ta'zir*
- b. *Jarimah Hudud*
- c. *Jarimah Qishash Diyat*

Dalam sistem hukum pidana Islam, *jarimah* diklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan jenis hukumannya: *hudud*, *qisas/diyat*, dan *ta'zir*, yang masing-masing memiliki definisi serta ciri khas tersendiri. Istilah *ta'zir* secara etimologi berasal dari kata *'azzara*, yang mengandung makna mencegah, melindungi, mendidik,

³⁷ Rohkmadi. 2015. Hukum Pidana Islam. (Cetakan I). Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2-3.

memuliakan, menghormati, menguatkan, hingga memberikan pertolongan. Secara terminologi, *jarimah ta'zir* merujuk pada seluruh bentuk pelanggaran atau tindak pidana yang tidak secara jelas ditetapkan sanksinya dalam al-Quran maupun hadis. Karena tidak ditentukan secara langsung oleh sumber hukum utama Islam, rincian terkait bentuk pelanggaran, jenis hukuman, serta mekanisme pelaksanaannya diserahkan kepada otoritas pemerintahan yang berwenang.³⁸

Jarimah hudud secara etimologi kata *hudud* merupakan bentuk jamak dari *had*, yang bermakna pembatasan atau pemisahan suatu hal agar tidak bercampur atau melampaui batas yang telah ditetapkan. Dalam terminologi hukum Islam, *jarimah hudud* merujuk pada jenis pelanggaran yang dikenai sanksi *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara tegas dan permanen dalam Al-Qur'an serta sunnah Nabi.³⁹

Terakhir terdapat jenis jarimah yang dikenal dengan *Jarimah Qishash dan Diyat*. Secara etimologi, kata *qishash* berasal dari bahasa Arab (قِصَاصٌ) yang memiliki makna "pembalasan yang sepadan" atau "membalas dengan hal yang setara." Sementara dalam konteks istilah *qishash* merujuk pada pemberlakuan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang sebanding dengan perbuatan yang dilakukan terhadap korban, sebagai bentuk keadilan yang proporsional.

Menurut Sayyid al Sabiq bahwa kata *jarimah* dalam *syariat* Islam adalah segala perbuatan yang dilarang oleh hukum *syariat* untuk melakukannya. Yang dimaksud perbuatan yang dilarang adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh *syariat* dan harus dijaui, karena perbuatan itu

³⁸ Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Tahqiq*, Vol. 17, (2023), 43.

³⁹ Sufriadi Ishak, Teori-Teori Penghukuman dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum), AMEENA JOURNAL, Vol 1, (2023), 92.

dapat menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda.⁴⁰

Haliman mempertegas bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dapat dijatuhi hukuman berupa penderitaan badan atau harta.⁴¹

3. Unsur Tindak Pidana dalam Hukum Islam

Sesuatu perbuatan dapat dipandang sebagai *jarimah* jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur formal yaitu adanya *nash* atau dasar hukum yang menunjuknya sebagai *jarimah*. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa *jarimah* dianggap tidak ada sebelum dinyatakan bahwa *jarimah* dianggap tidak ada sebelum dinyatakan dalam *nash*.⁴² Alasan bahwa *jarimah* harus memenuhi unsur formal adalah firman Allah terdapat dalam Surat al-Isra' ayat 15 :

مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلٰهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak

⁴⁰ Ali Geno Berutu, Op.cit, 1

⁴¹ Rohkmadi. 2015. Hukum Pidana Islam. (Cetakan I). Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2.

⁴² Ahmad Azhar Basyir, 2001, Ikhtisar Fikih Jinayat, UII Press, Yogyakarta,

akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul". (Q.S. Al-Isra':15).⁴³

- b. Unsur material yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Alasan bahwa jarimah harus memenuhi unsur materiil ialah Hadits Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah yang mengajar bahwa "Allah melewatkan hukuman untuk umat Nabi Muhammad atas sesuatu yang masih terkandung dalam hati selagi ia tidak mengatakan dengan lisan atau mengerjakannya dengan nyata".
- c. Unsur moral yaitu adanya niat atau kesengajaan pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini menyangkut tanggung jawab yang hanya dikenakan terhadap orang yang telah dewasa/baligh, sehat akalnya dan tidak terpaksa dalam melakukannya. Dengan kata lain unsur moral ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dibebankan terhadap orang mukallaf yang bebas dari paksaan. Unsur ini didasarkan pada Hadits Nabi riwayat Ibnu Majjah dan Abu Dzarr yang mengajarkan bahwa "Allah memberikan hukuman terhadap umat Nabi Muhammad karena salah, lupa dan sesuatu yang dipaksakan".

Menurut Ahmad Hanafi bahwa tiap-tiap *jarimah* (tindak pidana) harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi yaitu:⁴⁴

- a. *Nash* yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, dan unsur ini disebut unsur formil (rukun *syar'i*).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak

⁴³ Nu Online, <https://quran.nu.or.id/al-isra'/15>, Q.S. Al-Isra':15

⁴⁴ Ahmad Hanafi, Op .Cit, 6.

berbuat, dan unsur ini disebut unsur materiil (rukun *maddi*).

- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut unsur moril (rukun *adabi*).

C. Kekerasan Berbasis Gender Online dan Modus *Morphing*

1. Kekerasan Berbasis Gender *Online*

Istilah Kekerasan Berbasis Gender *Online* mengacu pada aktivitas apapun yang dilakukan dengan seseorang berdasarkan jenis kelamin atau seksnya dan dimungkinkan oleh teknologi digital. Biasanya, tujuan pelaku adalah untuk mencapai kesuksesan finansial dan seksual dengan menumbuhkan rasa kehilangan dan tidak nyaman dalam diri sendiri.⁴⁵

KBGO merupakan komponen bentuk kekerasan yang terjadi dalam jaringan melalui konektivitas internet. Secara umum, konten diunggah di platform jejaring sosial dengan deskripsi yang tidak bersifat jelas. Sifatnya bisa acak, umum, atau personal. Dengan kata lain, korban dan pelaku bisa asing atau malah salah satu sama lain. Meskipun perempuan merupakan kelompok yang paling mungkin menjadi korban KBGO, hal itu tidak meniadakan kemungkinan bahwa laki-laki juga bisa menjadi korban.⁴⁶

⁴⁵ Nurtjahyo, L.I. (2021). *Kekerasan seksual di internet meningkat selama pandemi dan sasar anak muda: kenali bentuknya dan apa yang bisa dilakukan?* Oleh Lidwina Inge Nurtjahyo – Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Diakses pada tanggal 4 Maret 2025

⁴⁶ Basri, H. (2021). Banyak Penyintas Tak Berani Laporkan Kekerasan Berbasis Gender Online Meningkat. Kompas TV. <https://www.kompas.tv/nasional/205287/banyak-penyintas-tak-berani-lapor->

Dalam bahasa Inggris, kata "*violence*" yang merupakan campuran dari kata "*vis*" yang berarti kekuatan atau tenaga, dan "*latus*" yang berasal dari kata "*ferre*" yang berarti membawa, digunakan untuk menggambarkan kekerasan. Arti sebenarnya dari *violence* adalah ketika seseorang diserang secara fisik atau ketika perasaan mereka dihancurkan dengan sangat kejam. Konsep *violence* tidak hanya mencakup kekerasan fisik tetapi juga kekerasan emosional dan bahkan pengabaian pasif.⁴⁷

Perilaku yang melanggar hukum disebut kekerasan, terlepas apakah itu sekadar ancaman atau telah terwujud menjadi tindakan aktual dengan akibat seperti kerusakan harta, cedera fisik, atau kematian.⁴⁸ Penekanan lebih besar diberikan pada dampak kekerasan termasuk dampak psikologis, emosional, dan seksual serta bahaya atau gangguan fisik yang dapat mengakibatkan kematian. Istilah "kekerasan berbasis gender online" menggambarkan kekerasan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, dengan perempuan biasanya menjadi korban karena dinamika kekuasaan yang tidak setara antara kedua jenis kelamin.⁴⁹

Kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) dan bentuk-bentuk media *online* lainnya merupakan salah satu contoh perubahan pola dan model kekerasan. Ketika salah satu gender dirugikan di media sosial khususnya perempuan, hal ini dikenal sebagai Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO). Menurut *SAFE*net, terdapat delapan jenis Kekerasan Berbasis Gender *Online* yang meliputi melakukan

padahal-kekerasan-berbasis-gender-online-meningkat. Diakses pada tanggal 4 Maret 2025

⁴⁷ M. Giltom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Kumpulan Makalah-Makalah Seminar, (Bandung: Refika Aditama, 2013)., 13.

⁴⁸ Romli Atmasasmita, "*Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*", Bandung, Refika Aditama, 2013, 66.

⁴⁹ S. Irianto and L. I. Nurtjahjo, *Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020, 65.

tipu daya atau *cyber grooming*, efek yang membuat objek berubah menjadi bentuk atau objek lain dalam transisi yang mulus atau *morphing*, pelecehan secara *online* atau *cyber harassment*, melanggar hak pribadi atau *infringement of privacy*, mengancam untuk menyebarkan foto atau video pribadi (*malicious distribution*), mencemarkan nama baik atau *online defamation*, perekrutan secara *online* atau *online recruitment*.⁵⁰

2. *Morphing*

Morphing merupakan jenis kekerasan seksual digital yang sangat khusus, yang meliputi pengunggahan, termasuk ke situs web pornografi, gambar atau film yang telah diubah atau digabungkan (misalnya, dengan mengubah kepala korban menjadi gambar lain menggunakan program *deepfake*).⁵¹

Morphing sebagai alat untuk menyerang perempuan dengan mengubah citra digital merupakan contoh kekerasan berbasis gender yang relatif baru. Seiring dengan semakin canggihnya kemampuan kecerdasan buatan (*AI*) dan semakin mudah diakses, prevalensinya pun meningkat. Wajah seseorang dapat diproyeksikan ke tubuh orang lain menggunakan teknologi *deepfake*, sehingga menghasilkan efek yang sangat nyata dan meyakinkan.

Riset Sensity AI penggunaan teknologi *deepfake* mengungkap bahwa sebagian besar bersifat seksual dan melibatkan perempuan yang tidak memberikan persetujuan

⁵⁰ SAFAnet (2022), *Pandemi Memang Terkendali, tapi Represi Digital Terus Berlanjut*

⁵¹ UN Women. (2020). *Kekerasan Daring terhadap Perempuan di Asia: Sebuah Studi Multinegara*. <https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20ESEAsia/Docs/Publications/2020/12/ap-ICT-VAWG-report-7Dec20.pdf>. Diakses pada tanggal 3 Maret 2025

untuk tampil dalam film tersebut.⁵² Sementara media sintetis, termasuk foto yang dimanipulasi digunakan dalam berbagai konteks, khususnya untuk menyebarkan narasi palsu di arena politik, pada penggunaan teknologi ini sebagai alat untuk kekerasan berbasis gender. Pornografi sering kali menggunakan foto yang diubah secara digital untuk mempermalukan dan menyakiti perempuan dengan menumpangkan wajah atau ciri-ciri lain yang dapat diidentifikasi.⁵³

Dalam kasus pelecehan seksual *morphing* teknik transformasional kini telah berkembang menjadi fase pelecehan di mana korban tidak disentuh secara fisik. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual mendefinisikan kekerasan berbasis gender *online* (KBGO), yang mencakup tindakan *morphing* dengan mengubah objek dalam video dijelaskan bahwa.⁵⁴

- a. Melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. Mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. Melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang

⁵² Sensity. (2010). *Deteksi Deepfake untuk Analisis Forensik*

⁵³ Ayubb, R. (2018). *Saya adalah korban konspirasi porno palsu yang dimaksudkan untuk membungkam saya*. Huffington Post. https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/deepfake-porn_uk_5bf2c126e4b0f32bd58ba316. Diakses pada tanggal 3 Maret 2025

⁵⁴ Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,

dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Karena meluasnya penggunaan media sosial dan ketersediaan teknologi, DetikNews juga mengulas kasus KBGO dengan tajuk *"Komnas Perempuan Video Mirip Nagita Itu Modifikasi, Termasuk Kekerasan"*.⁵⁵ Menurut berita tersebut, konten video seks yang mirip Nagita Slavina itu telah diubah atau dimanipulasi. Tujuan kekerasan berbasis gender online ini termasuk konten rekayasa, memeras orang dan merusak nama baik korbannya.

⁵⁵ Kadek Melda Luxiana, detikNews, <https://news.detik.com/berita/d-5899969/komnas-perempuan-video-mirip-nagita-adalah-morphing-termasuk-kekerasan>, Diakses pada tanggal 03 Mei 2025

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KBGO MODUS *MORPHING* DI KOMNAS PEREMPUAN

A. Komisi Nasional Perempuan

1. Gambaran Umum Komisi Nasional Perempuan

a. Sejarah dan Latar Belakang

Pasca Kerusuhan Mei 1998 setelah audiensi antara Presiden dan Masyarakat Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Presiden Habibie meminta usulan dari Saparinah Sadli mengenai tindak lanjut kasus pemerkosaan yang terjadi. Saparinah Sadli, memberikan usulan kepada Presiden Habibie untuk membentuk Komisi Nasional yang bergerak dalam isu perempuan di Indonesia. Usulan ini juga didasarkan pada pemikiran bahwa kepentingan perempuan harus disuarakan dan dibunyikan, tidak hanya sekedar ditiptikan kepada lembaga yang bisa jadi berbeda ideologi dengan gerakan perempuan. Tawaran awal dari Presiden adalah sebuah komisi yang diberi nama *Komisi Nasional Perlindungan Wanita* dan ditempatkan di bawah naungan Menteri Negara Urusan Wanita. Tawaran ini ditolak dengan tegas oleh para aktivis perempuan, termasuk tawaran agar Ibu Negara duduk dalam jajaran kepengurusan Komisi baru tersebut. Hingga akhirnya disepakati nama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang secara jelas menunjukkan penolakan terhadap kekerasan terhadap perempuan, sekaligus dinyatakan sebagai lembaga yang cara kerjanya bersifat mandiri dan independen. Legitimasi hukum termaktub dalam Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang disingkat dengan Komnas Perempuan.¹

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dibentuk dengan mandat utama untuk menciptakan situasi yang mendukung upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta menjamin pemenuhan dan perlindungan hak asasi perempuan di Indonesia. Selain itu, lembaga ini juga berperan dalam memperkuat strategi pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender. Sejalan dengan peran strategis tersebut, Komnas Perempuan kerap menjadi garda terdepan dalam menerima laporan dan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan, baik yang bersifat seksual maupun non-seksual.²

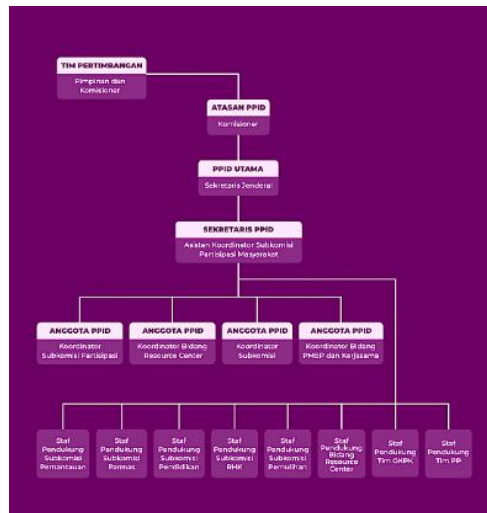
Komnas Perempuan secara rutin menerbitkan laporan tahunan yang dikenal sebagai Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU). Publikasi ini bertujuan untuk menyajikan potret komprehensif terkait kasus baru yaitu kekerasan berbasis gender (KBG), mencakup aspek kuantitas, variasi bentuk kekerasan, wilayah terjadinya, serta tantangan struktural, budaya, dan kelemahan hukum yang menghambat penanganannya. Informasi dalam CATAHU tidak semata berasal dari pengaduan yang diterima langsung oleh Komnas Perempuan, tetapi juga merupakan hasil kolaborasi strategis dengan berbagai organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemerintah di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Adapun sumber utama data yang dikompilasi meliputi:

¹ Sejarah Komnas Perempuan adalah Sejarah Gerakan Perempuan Indonesia, <https://komnasperempuan.go.id/sejarah>, Diakses pada tanggal 14 Mei 2025

² Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*, (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2022), hal. 16.

- 1) Laporan pengaduan langsung ke Komnas Perempuan,
- 2) Data dari lembaga pelayanan, baik yang dikelola oleh negara maupun masyarakat, dan
- 3) Data dari Badan Peradilan Agama (BADILAG).³

Dalam melaksanakan mandat kelembagaannya para Komisioner Nasional Perempuan bekerja dalam kerangka struktur organisasi yang telah terlembagakan secara sistematis. Adapun konfigurasi struktural lembaga ini disusun guna memastikan efektivitas kerja serta koordinasi antar unit dalam menjalankan fungsi-fungsi strategis Komnas Perempuan secara menyeluruh.



Gambar: Struktur Komnas Perempuan

³ Komnas Perempuan, “Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 dan Peluncuran Catatan Tahunan tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan”, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>, diakses pada tanggal 14 Mei 2025.

b. Visi, Misi, dan Tujuan Komnas Perempuan

1) Visi

Pundi Perempuan adalah terwujudnya solidaritas dan kedermawanan publik serta pelaksanaan tanggung jawab negara yang berpihak, memberdayakan dan berkelanjutan untuk perempuan korban kekerasan dan diskriminasi.

2) Misi

- a) Melakukan penggalangan, pengelolaan, pengembangan dan pendistribusian sumber dana yang akuntabel
- b) Memberi dukungan dan mendorong keberlanjutan organisasi, komunitas atau individu yang memiliki inisiatif penghapusan kekerasan terhadap perempuan
- c) Memberikan dukungan bagi kesehatan, keselamatan, kesejahteraan dan kapasitas perempuan pembela HAM
- d) Membangun dan mengembangkan jaringan baik di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk memperkuat peran Pundi Perempuan.

Komnas Perempuan diatur pertama kali melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998, yang kemudian diperkuat dengan hadirnya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 mengenai Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Dalam bagian ini, penulis akan menguraikan berbagai peran utama Komnas Perempuan serta capaian-capaian signifikan yang telah diraih dalam kapasitasnya sebagai lembaga nasional yang bergerak di bidang perlindungan hak asasi manusia. Ketentuan mengenai tugas-tugas tersebut secara jelas

tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005.

- 1) Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- 2) Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan;
- 3) Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebaran hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
- 4) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan;
- 5) Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta

perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.⁴

2. Fungsi dan Wewenang Komnas Perempuan

a. Fungsi Komnas Perempuan

1) Pemantau dan Pelapor

Memantau dan melaporkan tentang pelanggaran HAM berbasis gender serta kondisi pemenuhan hak perempuan korban. Ini termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

2) Pusat Pengetahuan (Resource Center)

Menjadi sumber informasi dan referensi mengenai hak asasi perempuan. Mereka melakukan kajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan serta instrumen internasional yang relevan.

3) Pemicu Perubahan dan Perumusan Kebijakan

Mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan.

4) Fasilitator Pengembangan dan Penguatan Jaringan

Memfasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional untuk kepentingan pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan, dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

5) Penyebarluasan Pemahaman

⁴ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Pasal 4.

Menyebarkan pemahaman tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, serta upaya pencegahan, penanggulangan, dan penghapusannya.

b. Wewenang Komnas Perempuan

1) Menyebarkan pemahaman

Tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan upaya-upaya pencegahan serta penanggulangannya.

2) Melaksanakan kajian dan penelitian

Terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan.

3) Melaksanakan pemantauan

Termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebaran hasil pemantauan kepada publik.

4) Memberikan saran dan pertimbangan

Kepada pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat mengenai upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan.

5) Mengembangkan kerja sama

Regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia,

serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.⁵

B. Data Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dengan Modus *Morphing*

Menurut data yang dihimpun oleh Komnas Perempuan dalam catatan akhir tahun, jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) yang dilaporkan dalam 2023. Terdapat banyak kasus yang meliputi *morphing* dan semakin beragamnya saluran pengaduan yang tersedia bagi korban, yang tidak lagi hanya terpusat pada Komnas Perempuan. Secara kronologi data Komnas Perempuan menunjukkan peningkatan tajam dalam jumlah kasus KBGO yang dilaporkan dalam beberapa tahun terakhir terakhir.⁶

Berdasarkan data jumlah kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) dengan modus *morphing* pada tahun 2023, tampak adanya tren peningkatan signifikan pada tahun 2023 peningkatan ini menggambarkan makin maraknya praktik digital *non-konsensual* yang mengeksploitasi identitas visual seseorang melalui manipulasi teknologi. Kasus tersebut mencerminkan tingginya kerentanan kelompok perempuan terhadap bentuk kekerasan yang tidak kasat mata namun berdampak besar secara psikologis, sosial, dan hukum. Hal ini belum bisa menjadi indikasi bahwa ancaman KBGO telah terkendali sepenuhnya, sebab banyak kasus serupa yang tidak dilaporkan karena korban merasa malu, takut disalahkan, atau tidak percaya pada mekanisme perlindungan yang tersedia.

⁵ Kusuma Dewi Rentika, Lusy Liany, Amir, *Implementasi Tugas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 14, (2023), 9.

⁶ Komnas Perempuan, *Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*, (Jakarta, 2024)

Tabel 3.1 Jumlah Kasus *Morphing* pada Tahun 2023

Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
2023	216	Kasus <i>Morphing</i>

Sumber: Komnas Perempuan CATAHU 2023

Berdasarkan data tahun 2023 tercatat sebanyak 216 kasus yang terkait dengan modus *morphing* yang mencakup berbagai permasalahan. Namun penelitian ini, penulis hanya mengambil 12 kasus sebagai sampel, masing-masing mewakili satu bulan sepanjang tahun tersebut. Pemilihan ini didasarkan pada temuan bahwa setiap bulan terdapat setidaknya satu kasus *morphing* sehingga 12 kasus tersebut dianggap cukup representatif untuk menggambarkan pola dan tren yang terjadi sepanjang tahun 2023.

Tabel 3.2 Data Kasus *Morphing* Pada 2023

Bulan	Korban	Motif	Modus
Januari	Pekerja Swasta	Pemerasan (Rp5 juta)	Ancaman penyebaran video <i>morphing</i> dengan watermark akun korban
Februari	Mahasiswa	Fitnah dan perundungan	Video <i>morphing</i> disebar dengan nama asli dan akun korban
Maret	Buruh	Pencemaran nama baik	Video <i>morphing</i> viral dengan caption merusak reputasi

April	Penjual Online	Pemerasan, ancaman	Video call di manipulasi, wajah korban <i>morphing</i> ke adegan seksual
Mei	Mirip Artis R. Kloppe	Komersialisasi konten	Video <i>morphing</i> viral dijual di grup Telegram
Juni	Korban acak grup	Eksplorasi dan penyebaran	Grup <i>Rahasia Mantan</i> pakai Google Form untuk manipulasi foto perempuan
Juli	Tidak disebutkan	Eksplorasi seksual	Manipulasi video <i>call sex</i> , ajakan FWB, sextortion
Agustus	Mahasiswa	Balas dendam	Swafoto korban digunakan mantan pacar untuk membuat dan sebar video <i>morphing</i>
September	Siswa SMA	Konflik keluarga	Kakak kandung buat akun palsu dan video <i>morphing</i> karena iri
Oktober	Pelajar	Balas dendam emosional	Mantan kekasih buat video <i>morphing</i> karena cemburu dan ancam sebar
November	Pegawai Honorer	Dendam pribadi	Video <i>morphing</i> disebar mantan

			pacar, mencatut identitas dan tempat kerja
Desember	Mirip Audrey Davis	Komersialisasi	Penyebaran video <i>morphing</i> oleh pelaku berbayar (MRS & JE), dimanfaatkan untuk keuntungan ekonomi

Sumber: (CATAHU 2023) Komnas Perempuan

Berdasarkan data tabel di atas bahwa kekerasan berbasis gender *online*, yaitu berasal dari orang-orang terdekat yang ada disekitar maupun Orang Tidak diKenal (OTK) dimulai dari teman kerja, teman sekelas, bahkan keluarga sendiri.⁷ Adapun kronologi singkat dari kasus *morphing* di atas sebagai berikut:

1. Pada bulan Januari kasus *morphing* terjadi kepada pekerja swasta yang menjadi korban kekerasan berbasis gender *online*, kasusnya bermula saat korban menerima pesan dari seorang pengikut anonim di Instagram yang mengancam akan menyebarkan video "mirip dirinya" jika korban tidak menuruti permintaan untuk mengirimkan uang sebesar lima juta rupiah. Video tersebut menunjukkan seorang perempuan yang secara fisik sangat menyerupai korban sedang melakukan adegan seksual vulgar, lengkap dengan penambahan nama akun Instagram korban sebagai watermark di sudut video. Dalam hal ini, Komnas Perempuan berperan sebagai lembaga perlindungan yang memberikan pendampingan hukum, psikologis, serta mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak dengan perspektif korban. Perlindungan ini selaras dengan mandat Perpres No. 65 Tahun

⁷ Komnas Perempuan, Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023, (Jakarta, 2024), 83.

2005, yang menegaskan fungsi Komnas Perempuan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual digital.

2. Kasus *morphing* terhadap mahasiswa yang mengakibatkan tekanan psikologis, di-bully oleh rekan kuliahnya. Bermula ketika wajah korban digunakan dalam video asusila berdurasi 1 menit 27 detik yang tersebar di grup *Telegram* dan. Dalam video tersebut, wajah korban ditempelkan secara digital pada tubuh perempuan lain yang sedang melakukan aktivitas seksual. Video tersebut didistribusikan dengan caption: “Mahasiswi cantik fakultas hukum U—Ygy,” dan menyertakan akun media sosial asli milik korban. Komnas Perempuan, berdasarkan Perpres No. 65 Tahun 2005, memberikan perlindungan melalui advokasi, pendampingan hukum dan psikologis, serta mendorong penegakan hukum yang berpihak pada korban. Perlindungan ini menegaskan pentingnya pendekatan hukum yang responsif terhadap bentuk kekerasan berbasis teknologi yang terus berkembang.
3. Seorang pekerja buruh menjadi korban kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) melalui modus *morphing* di platform *X*. Kasus bermula ketika nama dan foto profil *X* milik korban digunakan dalam utas (*thread*) yang menyebarkan video asusila berdurasi 58 detik dengan caption: “Cewek seniman ini ternyata menjual diri. Karya boleh bagus, kelakuan busuk.” Video tersebut menampilkan seorang perempuan telanjang yang secara fisik sangat mirip dengan korban, terutama pada bagian wajah dan gaya rambut. dari perspektif perlindungan terhadap perempuan, tindakan ini merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan secara digital sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b UU TPKS. Komnas Perempuan berperan memberikan perlindungan melalui pendampingan hukum, pemulihan psikologis, dan

advokasi kebijakan. Selain itu, korban juga berhak atas perlindungan dan pemulihan sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pendekatan ini menegaskan bahwa KBGO harus ditangani secara serius dengan perlindungan hukum yang menyeluruh.

4. Mei nama samaran seorang penjual *online* menjadi korban kekerasan berbasis gender *online* (KBGO), setelah menerima panggilan video dari nomor tak dikenal yang sedang masturbasi. Tidak lama kemudian, Mei dikirim tangkapan layar yang telah dimanipulasi atau menggunakan cara *morphing* dengan melakukan aktivitas seksual antara Mei dan pelaku, disertai ancaman pemerasan. Karena tidak memenuhi tuntutan, pelaku menyebarkan gambar tersebut kepada para keluarga korban sehingga memicu konflik keluarga dan tekanan sosial. Meskipun dukungan keluarga akhirnya datang, Mei masih mengalami trauma mendalam sebagai dampak dari kejahatan digital yang menimpanya. Komnas Perempuan berperan penting dalam memberikan advokasi, pendampingan, dan rujukan layanan bagi korban. Meskipun telah tersedia perangkat hukum dan lembaga pendukung, kasus ini menunjukkan masih terbatasnya perlindungan efektif bagi korban KBGO, khususnya dalam menghadapi kejahatan digital berbasis gender.
5. Pada tahun 2023 satu kasus *morphing* terkemuka adalah video pornografi berdurasi puluhan detik yang menampilkan wajah mirip artis muda Rebecca Klover. Video ini muncul di media sosial pada 22 Mei 2023 dan langsung viral. Dalam laporan tersebut, pihak Rebecca Klover melaporkan dua akun Twitter, yakni @dedekgemes dan @dedekkugem. Setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap tersangka, motif tersangka penyebar video asusila tersebut yaitu untuk mencari keuntungan. Untuk menjadi anggota di grup Telegram, tersangka kemudian menawarkan konten pornografi tersebut kepada para pengikut akunnya untuk

bergabung melalui aplikasi Telegram. tersangka mematok harga dengan membayar senilai Rp 100 ribu sampai Rp 300 ribu dengan nama dedek gemes, indo, Hijab, Asia, barat, artis viral, premium, sub gacor. Dari sisi perlindungan korban, penggunaan wajah tanpa izin melanggar Pasal 26 ayat (1) UU ITE dan termasuk kekerasan seksual digital menurut Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pendekatan multi-pasal diperlukan untuk menjerat pelaku secara komprehensif dan menjamin perlindungan serta pemulihan hak-hak korban

6. Salah satu peristiwa yang menjadi sorotan publik terjadi pada bulan Juni 2023, ketika akun *Twitter* @itsindahg membagikan sebuah thread viral mengenai temuan grup-grup Telegram yang berisi konten KBGO. Grup tersebut salah satunya bernama *Rahasia Mantan (RM)*, secara aktif menyebarkan foto-foto perempuan yang telah dimanipulasi secara digital menjadi konten seksual tanpa persetujuan korban. Dalam thread tersebut juga diungkap adanya penggunaan Google Form untuk mengumpulkan gambar perempuan sebagai bahan dasar manipulasi visual, serta terjadinya jual-beli konten di dalam ruang percakapan daring. Perlindungan hukum bagi korban juga dijamin dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya dalam Pasal 4 huruf d dan Pasal 14, yang mengatur mengenai kekerasan seksual berbasis digital. Komnas Perempuan turut berperan dalam memberikan pendampingan, advokasi, dan mendorong penegakan hukum untuk korban KBGO. Kasus ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang kuat dan responsif terhadap bentuk kekerasan seksual di ruang digital.
7. Aduan KBGO dialami oleh korban yang mengalami manipulasi *video call sex*. Korban KBGO merasa terancam oleh pelaku yang mengancam untuk menyebarkan hingga melakukan *sextortion* dengan sejumlah uang. Bahkan,

sebelum diancam, korban sudah mentransfer kepada pelaku karena VCS yang ditawarkan pelaku tidak berbayar. Tidak hanya modus memuaskan hawa nafsu, Pelaku mengajak untuk menjalani hubungan *friend with benefit* (FWB) juga terjadi dalam modus manipulasi VCS ini. Pelaku juga menggunakan perangkat lain untuk menampilkan video intim bukan milik pelaku, lalu diarahkan kepada perangkat yang terhubung dengan korban. Komnas Perempuan berperan melalui pendampingan hukum dan psikologis, serta advokasi untuk memastikan korban memperoleh perlakuan adil tanpa reviktimisasi. Komnas juga dapat merujuk korban ke LPSK berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014, untuk pemulihan hak dan perlindungan menyeluruh. Upaya ini mencerminkan pentingnya peran lembaga negara dalam menjamin keadilan dan perlindungan terhadap korban kekerasan digital berbasis gender.

8. Mahasiswi Bdg menjadi korban kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) dengan modus *morphing* oleh mantan pacarnya, usai hubungan mereka berakhir karena kekerasan emosional. pelaku menggunakan swafoto/selfie korban untuk membuat video asusila hasil *morphing* yang kemudian diunggah ke akun Instagram palsu yang menyerupai identitas korban. Video tersebut memperlihatkan adegan seksual dengan wajah hasil rekayasa digital yang sangat mirip korban, diambil dari potongan video TikTok miliknya tanpa izin. Dalam kasus ini, Komnas Perempuan berperan memberikan perlindungan hukum melalui advokasi, pendampingan, serta rekomendasi pemulihan psikologis dan sosial korban sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 5 UU TPKS. Perlindungan ini penting untuk memastikan korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang menyeluruh atas kekerasan yang dialaminya.
9. Siswi SMA kelas 12 di Sby menjadi korban kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) dengan modus *morphing*

yang dilakukan oleh kakak kandungnya sendiri seorang mahasiswa teknik. Kasus ini dipicu oleh konflik dalam keluarga, di mana korban sering dianggap lebih berprestasi oleh orang tua mereka, yang menimbulkan rasa iri dan kebencian dalam diri pelaku. Korban mengetahui adanya akun Twitter palsu yang mengunggah video pendek berisi perempuan telanjang di kamar mandi dengan wajah yang sangat mirip dirinya. Setelah ditelusuri, wajah dalam video tersebut merupakan hasil rekayasa digital *morphing* yang disematkan secara realistis pada tubuh orang lain. Video ini kemudian viral di kalangan remaja dan tersebar luas melalui grup WhatsApp siswa SMA di Sby, menimbulkan tekanan psikologis yang berat bagi korban. Komnas Perempuan, sebagai lembaga perlindungan perempuan, memiliki peran dalam memberikan pendampingan hukum dan psikologis, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 UU HAM No. 39 Tahun 1999. Dengan demikian, kasus ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap korban KBGO dan perlunya peran aktif lembaga negara dalam upaya pemulihan dan penegakan keadilan.

10. Video perbuatan asusila yang diduga diperankan oleh pelajar di Kabupaten Buleleng, Bali. Hasil pemantauan dan analisis awal menunjukkan kemungkinan besar bahwa video itu bukanlah hasil dokumentasi asli korban, melainkan hasil manipulasi digital berbasis *morphing* di mana wajah korban disunting dan ditempelkan secara halus ke tubuh orang lain dalam konten asusila, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah korban yang melakukannya. Pelaku menjelaskan bahwa ia merasa cemburu terhadap korban karena korban menolak untuk melanjutkan hubungan dan telah memiliki kekasih baru. Setelah itu, pelaku mengancam korban dengan memperlihatkan video yang menampilkan korban dalam keadaan telanjang. Komnas Perempuan berperan memberikan perlindungan berbasis korban melalui pendampingan dan advokasi, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 7 Tahun

1984 tentang CEDAW dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

11. Pegawai honorer di Ygy menjadi korban KBGO dengan modus *morphing* oleh mantan pacarnya, TWS (26), seorang fotografer freelance. Usai hubungan mereka berakhir, FV mulai menerima ancaman dari akun palsu, lalu beredar video asusila bermuka mirip dirinya di platform X dan Telegram. Padahal FV tidak pernah membuat atau mengirim video seperti itu. Video tersebut viral dan mencatut identitas serta tempat kerjanya, meskipun wajah dalam video merupakan hasil rekayasa digital. Dalam konteks perlindungan korban, Komnas Perempuan berperan memberikan pendampingan hukum dan psikologis sesuai mandat Perpres No. 65 Tahun 2005, yang menegaskan perannya dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
12. Kasus Audrey Davis Video Pornografi Mirip Anak Artis. Sejak Desember 2023 beredar di media sosial video pornografi pendek yang menampilkan sosok mirip Audrey Davis, dua tersangka pengedar konten ini, MRS (22) dan JE (35). Keduanya mengelola kanal Telegram berbayar dan akun X untuk mendistribusikan video tersebut dengan menggunakan cara *morphing* yang bisa merubah wajah korban agar menyerupai wajah aslinya. Para tersangka mengaku mulai menyebarkan sejak Desember 2023 dengan pendapatan Rp 1–2 juta per bulan. Dari sisi perlindungan korban, Komnas Perempuan berperan dalam pendampingan hukum dan psikologis, sesuai dengan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, yang menjamin hak atas rasa aman dan pemulihan. Kasus ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang komprehensif terhadap korban KBGO dan penegakan hukum terhadap pelaku yang memanfaatkan teknologi untuk tujuan kejahatan seksual digital.

Komnas Perempuan berperan penting sebagai lembaga negara yang bertugas untuk menangani isu-isu kekerasan terhadap perempuan, termasuk yang berbasis digital. Melalui mandatnya yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005, Komnas Perempuan melakukan pemantauan, pelaporan, serta advokasi kebijakan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk KBGO. Komnas Perempuan juga mengeluarkan Catatan Tahunan (CATAHU) yang menjadi referensi penting dalam memetakan tren kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Di samping itu, Komnas Perempuan mendorong negara untuk segera menyusun regulasi yang memadai terhadap kekerasan digital, termasuk memasukkan unsur *morphing* ke dalam kategori kejahatan seksual digital sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2022.

C. Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online di Komnas Perempuan

Komnas Perempuan memegang peranan krusial dalam menangani kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia, dimulai dari penerimaan pengaduan dan pendokumentasian secara sistematis tren serta data kasus, termasuk beragam jenis kekerasan siber yang dilaporkan. Berdasarkan data ini, Komnas Perempuan menganalisis situasi dan merumuskan strategi penanganan serta pencegahan yang lebih efektif. Selain itu, mereka menyediakan layanan dan merujuk korban KBGO ke berbagai organisasi masyarakat sipil yang menawarkan dukungan psikologis, hukum, dan bantuan lainnya melalui jaringan mitra penyedia layanan di berbagai daerah.

Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan merupakan laporan yang menyajikan hasil kompilasi data kasus kekerasan terhadap perempuan yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk Komnas Perempuan, lembaga layanan masyarakat, serta instansi pemerintahan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada institusi-institusi tersebut

pada akhir tahun 2024. Dalam proses pengolahan dan analisis, data yang terkumpul diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu data umum kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan data kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (KBGtP) yang telah melalui proses verifikasi. Selanjutnya, data tersebut dianalisis berdasarkan ranah terjadinya kekerasan, bentuk kekerasan, serta karakteristik korban dan pelaku.⁸

Komnas Perempuan mengembangkan sistem klasifikasi yang lebih mendalam dan rinci terhadap berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan. Pendekatan ini bertujuan untuk mempermudah proses identifikasi atas pengalaman spesifik yang dialami oleh para korban, sehingga intervensi, penanganan, dan langkah-langkah pemulihan dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif. Jenis-jenis kekerasan yang dikategorikan mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta kekerasan berbasis ekonomi. Klasifikasi tersebut tidak hanya disusun secara konseptual, melainkan turut dilengkapi dengan ilustrasi kasus-kasus riil yang telah dilaporkan langsung kepada Komnas Perempuan, sebagai representasi konkret dari bentuk kekerasan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan Psikis
3. Kekerasan Seksual
4. Kekerasan Ekonomi

Dalam menangani kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), Komnas Perempuan menerapkan pendekatan yang sistematis dan terstruktur melalui mekanisme layanan pengaduan. Proses penanganan dimulai dari penerimaan laporan yang dapat dilakukan melalui berbagai kanal, seperti *email*, telepon, maupun formulir *online*. Setelah pengaduan diterima, Komnas Perempuan

⁸ CATAHU 2024, “Menata Data, Menajamkan Arah”, Komnas Perempuan (2025).

melakukan verifikasi awal untuk memastikan kelengkapan data dan validitas kasus. Selanjutnya, kasus yang telah diverifikasi akan ditindaklanjuti dengan memberikan surat rujukan kepada lembaga pendamping seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A), atau aparat penegak hukum yang berwenang.

Komnas Perempuan menyediakan surat rekomendasi kebijakan dan surat pemantauan untuk mengawal perkembangan kasus. Selain itu, lembaga ini aktif melakukan advokasi publik dan mendorong reformasi hukum, khususnya agar KBGO diakomodasi secara jelas dalam peraturan perundang-undangan nasional. Dengan metode ini, Komnas Perempuan tidak hanya fokus pada pendampingan korban, tetapi juga berupaya memperkuat sistem perlindungan yang responsif terhadap kekerasan siber berbasis gender.⁹

Komnas Perempuan memiliki peran penting dalam proses pemantauan dan evaluasi terhadap kasus-kasus yang telah ditangani. Melalui komunikasi berkelanjutan dengan lembaga-lembaga mitra dan aparat penegak hukum, Komnas Perempuan memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan serta keadilan secara menyeluruh. Dalam beberapa kasus yang memerlukan perhatian khusus, Komnas Perempuan turut mengeluarkan pernyataan sikap atau melakukan intervensi langsung dalam bentuk audiensi dengan instansi terkait untuk mendorong penyelesaian yang berpihak pada korban. Komnas Perempuan juga secara aktif mendokumentasikan setiap laporan dan perkembangan kasus dalam sistem basis data internal untuk keperluan pemantauan nasional dan pelaporan tahunan.¹⁰

⁹ Komnas Perempuan, *Memastikan Perlindungan Bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum Agar Bebas dari Diskriminasi, Kekerasan, Kriminalisasi dan Penyiksaan*, (Jakarta, 2022)

¹⁰ Komnas Perempuan, *"Urgensi Pemenuhan Keadilan Perempuan Korban dalam Mekanisme Keadilan Restoratif"*, (Jakarta, 2023)

Penanganan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan tidak hanya terbatas pada kasus-kasus individual, tetapi juga mencakup pendekatan struktural dan preventif. Melalui kegiatan riset, publikasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan, Komnas Perempuan mendorong pemerintah dan lembaga legislatif untuk merumuskan regulasi yang lebih komprehensif. Upaya tersebut meliputi penguatan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Selain itu, Komnas Perempuan juga mengembangkan pedoman penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang ditujukan kepada aparat hukum dan pendamping korban, guna memastikan respons yang sensitif terhadap isu gender serta menghindari praktik menyalahkan korban (*victim blaming*).¹¹

¹¹ Komnas Perempuan, “Inovasi yang Inklusif untuk Pencegahan, Penanganan, dan Pemulihan Korban Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan”, (Malang, 2024)

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER *ONLINE* DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan berbasis gender *online* dalam Hukum Positif Praktik di Komnas Perempuan

Peningkatan signifikan kasus Kekerasan Berbasis Gender *Online* di Indonesia dari tahun ke tahun merefleksikan kebutuhan mendesak untuk penguatan sistem hukum Indonesia dalam merespons dinamika kekerasan digital berbasis gender. Dalam konteks ini, perempuan masih menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban, baik oleh individu yang berada dalam lingkaran terdekat seperti keluarga, teman, maupun pasangan, maupun oleh pelaku anonim dari ruang publik digital. Hukum sebagai instrumen negara berfungsi untuk menciptakan ketertiban, perlindungan, serta jaminan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan bahwa perlindungan hukum dijamin secara merata tanpa diskriminasi atas dasar identitas pribadi, sosial, atau kultural.

Komnas Perempuan memiliki peran strategis dalam melindungi korban dalam kasus kekerasan berbasis gender *online*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Komnas Perempuan mendorong pemenuhan hak atas perlindungan fisik, psikis, dan sosial. Namun implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi hambatan, seperti keterbatasan layanan dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Dalam penanganan kekerasan berbasis gender *online*, khususnya terhadap perempuan dan anak. Komnas Perempuan aktif dalam advokasi, pemantauan kebijakan, dan perlindungan

korban. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kekerasan berbasis gender *online* diakui sebagai bentuk kekerasan yang memerlukan respons serius, termasuk layanan pendampingan hukum, psikologis, dan pemulihan yang menyeluruh. Komnas Perempuan juga mendorong negara untuk memenuhi hak-hak korban secara adil dan berperspektif gender.

1. Kasus *morphing* pada Januari melibatkan seorang pekerja swasta yang menjadi korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) melalui ancaman penyebaran video rekayasa seksual yang menyerupai dirinya. Pelaku meminta uang lima juta rupiah, menjadikannya bentuk pemerasan berbasis digital. Tindakan ini melanggar Pasal 27 ayat (1) dan (4) UU ITE serta Pasal 5 dan Pasal 14 UU TPKS, yang mengatur larangan penyebaran konten bermuatan seksual tanpa persetujuan dan pengancaman secara elektronik. Dalam hal ini, Komnas Perempuan berperan sebagai lembaga perlindungan yang memberikan pendampingan hukum, psikologis, serta mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak dengan perspektif korban. Perlindungan ini selaras dengan mandat Perpres No. 65 Tahun 2005, yang menegaskan fungsi Komnas Perempuan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual digital.¹

Menurut penulis kasus *morphing* pada Januari melibatkan pemerasan digital terhadap seorang pekerja swasta melalui video seksual rekayasa yang menyerupai korban. Tindakan ini melanggar UU ITE Pasal 27 ayat (1) dan (4) serta Pasal 5 dan 14 UU TPKS. Meski regulasi sudah ada, penanganan masih lemah, terutama pada aspek pembuktian digital dan kurangnya pemahaman aparat hukum. Komnas Perempuan memberikan pendampingan hukum dan psikologis serta mendorong pendekatan berbasis korban

¹ Komnas Perempuan, *Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*, (Jakarta, 2024)

sesuai Perpres No. 65 Tahun 2005. Hukuman terhadap pelaku bisa berupa pidana penjara dan denda, namun implementasinya belum optimal. Diperlukan sinergi antar lembaga agar perlindungan korban KBGO lebih efektif.

2. Kasus *morphing* terhadap mahasiswi yang wajahnya direkayasa ke dalam video asusila dan disebarakan melalui Telegram merupakan bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang berdampak serius secara psikologis dan sosial. Tindakan ini melanggar Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE serta Pasal 14 huruf e dan Pasal 35 ayat (1) UU TPKS, yang mengatur larangan dan sanksi pidana terhadap penyebaran konten bermuatan kesusilaan serta kekerasan seksual berbasis digital. Komnas Perempuan, berdasarkan Perpres No. 65 Tahun 2005, memberikan perlindungan melalui advokasi, pendampingan hukum dan psikologis, serta mendorong penegakan hukum yang berpihak pada korban. Perlindungan ini menegaskan pentingnya pendekatan hukum yang responsif terhadap bentuk kekerasan berbasis teknologi yang terus berkembang.²

Menurut penulis kasus *morphing* terhadap mahasiswi yang wajahnya direkayasa ke dalam video asusila dan disebarakan melalui Telegram merupakan bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) yang melanggar ketentuan dalam UU ITE dan UU TPKS. Tindakan ini menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang signifikan bagi korban. Meskipun pelaku dapat dijerat pidana, penanganan kasus ini masih memiliki kekurangan, seperti belum adanya pengaturan spesifik mengenai kejahatan *morphing*, kurangnya sensitivitas aparat terhadap korban, dan lemahnya mekanisme penghapusan konten digital. Komnas Perempuan berperan dalam memberikan perlindungan hukum dan psikologis, namun penegakan hukum yang responsif dan adaptif terhadap

² Komnas Perempuan, *Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*, (Jakarta, 2024)

perkembangan teknologi digital masih menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem peradilan Indonesia.

3. Kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) dengan modus *morphing* yang menimpa seorang buruh di platform X merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas martabat dan identitas korban. Dalam kasus ini, wajah korban disunting ke dalam video asusila dan disebarluaskan dengan narasi merendahkan. Tindakan tersebut melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Pasal 14 huruf c UU TPKS, serta Pasal 310 dan 311 KUHP terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Komnas Perempuan berperan memberikan perlindungan melalui pendampingan hukum, pemulihan psikologis, dan advokasi kebijakan. Selain itu, korban juga berhak atas perlindungan dan pemulihan sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pendekatan ini menegaskan bahwa KBGO harus ditangani secara serius dengan perlindungan hukum yang menyeluruh.³

Menurut penulis kasus KBGO dengan modus *morphing* menunjukkan pelanggaran serius terhadap hak martabat korban, namun masih terdapat kekurangan dalam penegakan hukum dan perlindungan korban. Meski pelaku dapat dijerat dengan UU ITE, UU TPKS, dan KUHP, proses hukum sering terkendala secara teknis dan belum memberi efek jera. Perlindungan dari Komnas Perempuan sudah mencakup pendampingan hukum dan psikologis, tetapi belum merata dirasakan korban. Kasus ini menegaskan perlunya penanganan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi terhadap kejahatan digital berbasis gender.

4. Kasus yang dialami Mei (nama samaran) seorang penjual online, merupakan bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dengan modus *morphing*, yaitu manipulasi visual

³ Komnas Perempuan, *Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*, (Jakarta, 2024)

bermuatan seksual disertai ancaman dan pemerasan. Penyebaran konten tersebut menyebabkan tekanan sosial dan trauma psikologis pada korban. Tindakan pelaku melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, serta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Korban berhak atas perlindungan hukum, pendampingan psikologis, dan pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU TPKS. Komnas Perempuan berperan penting dalam memberikan advokasi, pendampingan, dan rujukan layanan bagi korban. Meskipun telah tersedia perangkat hukum dan lembaga pendukung, kasus ini menunjukkan masih terbatasnya perlindungan efektif bagi korban KBGO, khususnya dalam menghadapi kejahatan digital berbasis gender.⁴

Menurut penulis kasus Mei menunjukkan bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dengan modus *morphing* yang berdampak psikologis berat bagi korban. Meski pelaku dapat dijerat Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 UU ITE serta UU TPKS, perlindungan hukum masih belum efektif. Hambatan utama terletak pada minimnya pemahaman aparat dan kurangnya sistem pendukung korban. Hukuman bagi pelaku mencakup pidana penjara dan denda, namun penerapannya masih lemah. Kasus ini menyoroti perlunya penguatan perlindungan korban dan adaptasi hukum terhadap kejahatan digital berbasis gender.

5. Penerapan ketentuan pasal-pasal tersebut harus dilaksanakan secara konsisten guna menjamin terpenuhinya hak anak korban atas keadilan dan pemulihan yang optimal. Salah satu contohnya adalah kasus yang menimpa Rebecca, seorang artis muda yang menjadi korban kejahatan digital dengan modus *morphing*. Wajahnya dimanipulasi dan disisipkan ke dalam

⁴ Komnas Perempuan, *Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*, (Jakarta, 2024)

konten video pornografi yang kemudian tersebar luas di media sosial. Pelaku menyebarluaskan video tersebut melalui akun media sosial dan menawarkan akses ke konten serupa melalui grup Telegram dengan imbalan sejumlah uang. Kasus ini menimbulkan dampak yang signifikan bagi Rebecca, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun profesional, serta menunjukkan bagaimana kemajuan teknologi dapat disalahgunakan untuk merusak reputasi dan martabat individu, khususnya perempuan sebagai kelompok yang rentan. Kasus yang menimpa Rebecca dapat dikenai sejumlah ketentuan hukum positif di Indonesia. Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 27a dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE karena menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, serta Pasal 29 Undang-Undang Pornografi terkait distribusi konten asusila. Selain itu, perbuatan tersebut juga memenuhi unsur pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Dari sisi perlindungan korban, penggunaan wajah tanpa izin melanggar Pasal 26 ayat (1) UU ITE dan termasuk kekerasan seksual digital menurut Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pendekatan multi-pasal diperlukan untuk menjerat pelaku secara komprehensif dan menjamin perlindungan serta pemulihan hak-hak korban.⁵

Menurut penulis kasus Rebecca menunjukkan bentuk kekerasan seksual digital dengan modus *morphing*, di mana wajahnya dimanipulasi ke dalam video pornografi dan disebarluaskan melalui media sosial dan Telegram. Tindakan ini melanggar berbagai ketentuan hukum, seperti UU ITE, KUHP, UU Pornografi, dan UU TPKS. Namun, penanganan kasus semacam ini masih memiliki kekurangan, seperti lemahnya penegakan hukum, kesulitan pembuktian digital, dan minimnya perlindungan psikologis bagi korban. Oleh

⁵ Komnas Perempuan, *Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*, (Jakarta, 2024)

karena itu, diperlukan pendekatan multi-pasal yang konsisten untuk menjerat pelaku secara adil dan menjamin pemulihan korban secara optimal.

6. Pada Juni 2023, publik dikejutkan oleh temuan akun Twitter @itsindahg mengenai grup Telegram “Rahasia Mantan” yang menyebarkan konten Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) melalui manipulasi digital (morphing) foto perempuan menjadi konten seksual tanpa persetujuan. Aktivitas ini termasuk pengumpulan gambar melalui Google Form dan jual-beli konten di ruang daring. Tindakan tersebut melanggar Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, serta dapat dikategorikan sebagai ancaman psikologis berdasarkan Pasal 29 UU ITE. Perlindungan hukum bagi korban juga dijamin dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya dalam Pasal 4 huruf d dan Pasal 14, yang mengatur mengenai kekerasan seksual berbasis digital. Komnas Perempuan turut berperan dalam memberikan pendampingan, advokasi, dan mendorong penegakan hukum untuk korban KBGO. Kasus ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang kuat dan responsif terhadap bentuk kekerasan seksual di ruang digital.⁶

Menurut penulis kasus grup Telegram “Rahasia Mantan” pada Juni 2023 menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), khususnya manipulasi digital (morphing) foto perempuan menjadi konten seksual tanpa izin. Tindakan ini melanggar Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 29 UU ITE, serta Pasal 4 huruf d dan Pasal 14 UU TPKS tentang kekerasan seksual digital. Meski regulasi sudah ada, implementasinya masih lemah, terutama dalam pencegahan dan perlindungan korban. Komnas Perempuan berperan dalam pendampingan dan advokasi. Kasus ini menegaskan

⁶ Komnas Perempuan, *Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*, (Jakarta, 2024)

pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas dan edukasi publik tentang bahaya KBGO.

7. Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) melalui modus manipulasi video call sex (VCS) merupakan bentuk kekerasan seksual digital yang mencakup ancaman penyebaran konten intim, sextortion, dan tekanan relasi non-formal seperti friend with benefit (FWB). Pelaku memanfaatkan media elektronik untuk menipu dan mengancam korban, sehingga korban mengalami kerugian finansial dan psikologis. Tindakan ini dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 jo. Pasal 45 dan 45B UU ITE karena memuat unsur distribusi konten melanggar kesusilaan dan ancaman secara elektronik. Komnas Perempuan berperan melalui pendampingan hukum dan psikologis, serta advokasi untuk memastikan korban memperoleh perlakuan adil tanpa reviktimisasi. Komnas juga dapat merujuk korban ke LPSK berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014, untuk pemulihan hak dan perlindungan menyeluruh. Upaya ini mencerminkan pentingnya peran lembaga negara dalam menjamin keadilan dan perlindungan terhadap korban kekerasan digital berbasis gender.⁷

Menurut penulis kasus KBGO dengan modus manipulasi video call sex (VCS) menunjukkan celah dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual digital. Meski pelaku dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 jo. Pasal 45 dan 45B UU ITE, regulasi belum secara khusus mengatur *sextortion* dan relasi non-formal seperti FWB. Hukuman pidana berupa penjara dan denda sudah diatur, namun belum mencakup dampak psikologis korban secara menyeluruh. Peran Komnas Perempuan dan LPSK penting dalam pendampingan dan pemulihan, tetapi masih

⁷ Komnas Perempuan, *Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*, (Jakarta, 2024)

dibutuhkan penguatan hukum yang lebih spesifik dan menyeluruh untuk menjawab kompleksitas kasus KBGO.

8. Mahasiswi di Bandung menjadi korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dengan modus *morphing*, di mana pelaku yang merupakan mantan pacarnya menyebarkan video asusila hasil rekayasa digital menggunakan wajah korban tanpa izin melalui akun media sosial palsu. Tindakan ini merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis digital yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) serta melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (3) dan Pasal 45 ayat (1) dan (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam kasus ini, Komnas Perempuan berperan memberikan perlindungan hukum melalui advokasi, pendampingan, serta rekomendasi pemulihan psikologis dan sosial korban sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 5 UU TPKS. Perlindungan ini penting untuk memastikan korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang menyeluruh atas kekerasan yang dialaminya.⁸

Menurut penulis kasus KBGO dengan modus *morphing* yang dialami seorang mahasiswi di Bandung menunjukkan kelemahan hukum dalam menangani kejahatan digital berbasis gender. Pelaku, mantan pacar korban, menyebarkan video asusila hasil rekayasa digital tanpa izin, melanggar UU TPKS dan UU ITE. Meski Komnas Perempuan memberikan pendampingan dan perlindungan hukum, penegakan hukum masih terkendala kurangnya regulasi khusus dan bukti digital yang kompleks. Pelaku dapat dikenai pidana penjara hingga 6 tahun dan denda sesuai ketentuan UU ITE dan TPKS. Kasus ini menekankan pentingnya penguatan regulasi dan kapasitas penegak hukum untuk melindungi korban secara menyeluruh.

⁸ Komnas Perempuan, *Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*, (Jakarta, 2024)

9. Kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) dengan modus *morphing* yang dialami oleh siswi SMA di Surabaya mencerminkan bentuk kekerasan seksual digital yang serius. Pelaku, yang merupakan kakak kandung korban, menyebarkan konten manipulatif berupa video telanjang dengan wajah korban melalui media sosial. Tindakan ini menyebabkan tekanan psikologis yang berat bagi korban. Secara hukum, perbuatan tersebut melanggar Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE karena memuat konten kesusilaan tanpa hak, serta dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik sesuai Pasal 5 dan Pasal 6 UU TPKS. Komnas Perempuan, sebagai lembaga perlindungan perempuan, memiliki peran dalam memberikan pendampingan hukum dan psikologis, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 UU HAM No. 39 Tahun 1999. Dengan demikian, kasus ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap korban KBGO dan perlunya peran aktif lembaga negara dalam upaya pemulihan dan penegakan keadilan.⁹

Menurut penulis kasus KBGO dengan modus *morphing* yang melibatkan kakak kandung sebagai pelaku menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual digital, terutama dalam lingkungan keluarga. Pelaku menyebarkan konten manipulatif tanpa izin, melanggar Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE dan Pasal 5-6 UU TPKS. Hukuman bagi pelaku mencakup pidana penjara dan denda, namun belum menjamin pemulihan psikologis korban secara menyeluruh. Kurangnya pengawasan keluarga dan perlindungan psikososial menjadi kekurangan utama dalam kasus ini. Peran Komnas Perempuan dan lembaga negara lain sangat penting untuk pendampingan dan penegakan keadilan.

⁹ Komnas Perempuan, *Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*, (Jakarta, 2024)

10. Kasus pelajar di Buleleng yang menjadi korban video asusila hasil morphing merupakan bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dengan unsur manipulasi digital dan ancaman. Tindakan pelaku dapat dijerat dengan Pasal 27 dan 29 UU ITE No. 19 Tahun 2016 serta Pasal 4 dan 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi karena memuat muatan asusila, ancaman, dan pemerasan secara elektronik. Dalam kasus ini, Komnas Perempuan berperan memberikan perlindungan berbasis korban melalui pendampingan dan advokasi, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 7 Tahun 1984 tentang CEDAW dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.¹⁰

Menurut penulis kasus pelajar di Buleleng menunjukkan celah hukum dalam menangani Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dengan modus morphing. Meskipun pelaku dapat dijerat dengan UU ITE dan UU Pornografi karena menyebarkan konten asusila dan mengancam korban, belum ada aturan spesifik mengenai manipulasi digital wajah. Hukuman yang dikenakan berupa pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Komnas Perempuan berperan penting dalam mendampingi korban melalui advokasi dan perlindungan berbasis hak asasi, sesuai dengan UU CEDAW dan UU PKDRT.

11. Kasus pegawai honorer di Yogyakarta berinisial FV menjadi contoh nyata Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dengan modus morphing, yakni rekayasa digital wajah korban ke dalam video asusila yang disebar oleh mantan pacarnya melalui platform media sosial. Meskipun FV tidak pernah membuat video tersebut, penyebaran konten tersebut telah mencemarkan nama baik, mengancam psikologis korban, serta mencatut identitas dan tempat kerjanya. Secara hukum,

¹⁰ Komnas Perempuan, *Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*, (Jakarta, 2024)

tindakan ini melanggar Pasal 27 ayat (1) dan (3), serta Pasal 29 UU ITE, yang mengatur tentang larangan distribusi konten asusila dan ancaman melalui media elektronik. Selain itu, pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 UU Pornografi karena menyebarkan konten hasil rekayasa bermuatan seksual. Dalam konteks perlindungan korban, Komnas Perempuan berperan memberikan pendampingan hukum dan psikologis sesuai mandat Perpres No. 65 Tahun 2005, yang menegaskan perannya dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan.¹¹

Menurut penulis Kasus FV di Yogyakarta menunjukkan kelemahan hukum dalam menangani Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dengan modus *morphing*. Meski pelaku dapat dijerat dengan UU ITE dan UU Pornografi, belum ada aturan khusus yang mengatur secara eksplisit rekayasa digital wajah korban. Hal ini menyulitkan pembuktian dan memperlambat proses hukum. Dampak terhadap korban sangat besar, baik secara psikologis maupun sosial. Komnas Perempuan memberikan pendampingan hukum dan psikologis sesuai Perpres No. 65 Tahun 2005, namun perlindungan hukum masih perlu diperkuat agar lebih responsif terhadap bentuk kekerasan digital yang terus berkembang.

12. Kasus Audrey Davis yang muncul sejak Desember 2023 merupakan bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dengan modus *morphing*, yaitu manipulasi wajah untuk meniru identitas korban dalam video pornografi. Dua tersangka, MRS dan JE, menyebarkan konten tersebut melalui kanal Telegram dan akun X berbayar dengan keuntungan finansial. Tindakan ini melanggar UU Pornografi No. 44 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 29, serta UU ITE No. 19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (1) tentang distribusi konten

¹¹ Komnas Perempuan, *Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*, (Jakarta, 2024)

bermuatan kesusilaan. Dari sisi perlindungan korban, Komnas Perempuan berperan dalam pendampingan hukum dan psikologis, sesuai dengan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, yang menjamin hak atas rasa aman dan pemulihan. Kasus ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang komprehensif terhadap korban KBGO dan penegakan hukum terhadap pelaku yang memanfaatkan teknologi untuk tujuan kejahatan seksual digital.¹²

Menurut penulis Kasus Audrey Davis menunjukkan bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dengan modus *morphing*, yaitu manipulasi wajah dalam video pornografi. Kekurangannya terletak pada belum spesifiknya regulasi terhadap kejahatan digital berbasis teknologi baru. Pelaku dikenakan UU Pornografi dan UU ITE, namun sanksinya dinilai belum sebanding dengan dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Komnas Perempuan turut memberikan pendampingan hukum dan psikologis sesuai UU TPKS. Kasus ini menegaskan pentingnya pembaruan hukum dan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban KBGO.

Fakta di lapangan mengindikasikan bahwa perempuan korban kekerasan, baik dalam ruang domestik maupun publik, masih menghadapi tantangan serius ketika berinteraksi dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Alih-alih memperoleh keadilan dan perlindungan hukum yang layak, mereka kerap mendapatkan respons yang merendahkan, bahkan tidak jarang mengalami tindakan pelecehan seksual oleh aparat penegak hukum. Sebagaimana diungkapkan oleh Achie Sudiarti Luhulima, dalam praktiknya, aktor-aktor dalam sistem peradilan pidana termasuk polisi, jaksa, dan hakim masih memperlakukan korban kekerasan seksual secara objektivitas, sehingga mengabaikan

¹² Komnas Perempuan, *Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*, (Jakarta, 2024)

posisi mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk didengar dan dihormati. Perlakuan tersebut berkontribusi pada terjadinya *reviktimisasi*, yaitu proses di mana korban kembali mengalami penderitaan psikologis dan sosial akibat sikap dan perlakuan yang tidak manusiawi selama proses hukum berlangsung. Akibatnya, sistem yang seharusnya berperan sebagai instrumen perlindungan malah berkontribusi pada pendalaman trauma serta mengingkari prinsip keadilan *restoratif* yang seharusnya diberikan kepada korban.¹³

Pendekatan Komnas Perempuan dalam segi psikologis terhadap korban kekerasan berbasis gender *online* merupakan bagian esensial dari pemulihan yang menyeluruh (*holistik*), yang menegaskan tanggung jawab negara atas pemenuhan hak korban. Rehabilitasi psikologis dipandang selaras dengan prinsip keadilan *restoratif*, yang menitikberatkan pada pemulihan martabat, relasi sosial, dan kondisi psikososial korban, bukan semata pada penghukuman pelaku.¹⁴

Pendekatan terhadap korban juga memastikan, bahwa korban mendapatkan perlindungan hukum tanpa merasakan tekanan berlebihan seperti mendengarkan tanpa menghakimi berarti memberikan kepercayaan terhadap cerita yang disampaikan oleh korban. Penting untuk tidak mempertanyakan kebenaran dari pengalaman yang mereka ceritakan. Prinsip ini merupakan landasan utama dalam merespons aduan, laporan, atau cerita terkait Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO).¹⁵

¹³ Atika Rahmi, *Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender*, Mercatoria, Sumatera Utara, Vol.11, 2018, 51.

¹⁴ Modul Komnas Perempuan, *Dukungan Psikologis Awal Berperspektif Ham Dan Gender Dalam Penanganan Penyintas Kekerasan Berbasis Gender*, (Jakarta, 2024), 22.

¹⁵ Kenia Intan, https://mojok.co/kotak-suara/apa-yang-semestinya-dilakukan-ketika-mendampingi-korban-kbgo/?utm_source=, diakses pada tanggal 02 Juni 2025.

Melalui mekanisme yang terstruktur, Komnas Perempuan berupaya membangun sistem perlindungan yang efektif dalam menangani korban kasus *morphing* secara, komprehensif, dan responsif terhadap kebutuhan korban, khususnya perempuan yang mengalami tindak pidana kekerasan berbasis gender *online*. Upaya ini merupakan salah satu langkah awal dalam menjamin rasa aman bagi korban serta mendukung proses pemulihan secara fisik dan psikologis.

Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* berhak atas perlindungan hukum yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban sebagai bagian dari fungsi perlindungan negara dalam sistem hukum positif Indonesia. Terdapat sejumlah ketentuan hukum yang dapat dijadikan dasar acuan dalam memberikan perlindungan terhadap korban:

1. Pasal 27a dan 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27a *“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”*¹⁶

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, pelaku yang tidak memiliki hak atau kewenangan untuk mengirimkan pesan teks, pesan suara, panggilan video, panggilan telepon, foto, maupun video, namun tetap melakukannya dengan disertai unsur pemerasan atau ancaman terhadap korban, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang

¹⁶ Pasal 27a, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

bertujuan memperoleh keuntungan sepihak bagi pelaku melalui tekanan psikis terhadap korban.

Pasal 40 ayat (2) *“Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*¹⁷

Penjelasan dalam pasal tersebut mengandung frasa tidak memberikan batasan yang jelas mengenai bentuk, jenis, maupun derajat gangguan yang dimaksud. Hal ini dapat membuka ruang penafsiran yang terlalu luas oleh aparat penegak hukum, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaannya.

2. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pasal 4 ayat (1) *Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat*

- a. *Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang.*
- b. *Kekerasan seksual*
- c. *Masturbasi atau onani.*
- d. *Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.*
- e. *Alat kelamin.*

¹⁷ Pasal 40 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

*f. Pornografi anak.*¹⁸

Penjelasan pasal memiliki kelemahan mendasar, terutama dalam hal ketidakjelasan definisi, potensi overkriminalisasi, dan ketiadaan pengecualian kontekstual. Selain tidak berorientasi pada perlindungan korban, pasal ini juga belum adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, sehingga memerlukan peninjauan normatif agar lebih relevan dan implementatif dalam konteks hukum modern.

Pasal 9 *“Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.”*¹⁹

Penjelasan dalam pasal tersebut memiliki kelemahan signifikan, antara lain ketidakjelasan definisi “muatan pornografi” yang memicu tafsir subjektif. Pasal ini mengabaikan unsur persetujuan, tidak mempertimbangkan niat, berisiko menjerat karya sah, tidak mencantumkan sanksi, dan belum menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital.

3. Pasal 1 Ayat (8) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 1 Ayat (8) *“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini”*.²⁰

¹⁸ Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

¹⁹ Pasal 9, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

²⁰ Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal ini memiliki kelemahan karena redaksinya terlalu umum, tidak membedakan kebutuhan saksi dan korban, serta menggunakan istilah “lembaga lainnya” yang ambigu. Selain itu, pasal ini tidak mencantumkan prinsip dasar perlindungan seperti keamanan dan non-diskriminasi, sehingga berpotensi menurunkan kepastian dan efektivitas perlindungan hukum.

Pasal 5 ayat (1) *Saksi dan korban berhak:*

- a. *Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.*
- b. *Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.*
- c. *Memberikan keterangan tanpa tekanan.*
- d. *Mendapat penerjemah.*
- e. *Bebas dari pertanyaan yang menjerat*
- f. *Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.*
- g. *Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.*
- h. *Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.*
- i. *Dirahasiakan identitasnya.*
- j. *Mendapat identitas baru.*
- k. *Mendapat tempat kediaman sementara.*
- l. *Mendapat tempat kediaman baru.*
- m. *Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.*
- n. *Mendapat nasihat hukum.*

- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir.*
- p. Mendapat pendampingan.²¹*

Penjelasan dalam pasal tersebut menggambarkan rangkaian proses peradilan sejak tahap awal hingga selesai, di mana korban memperoleh perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Korban memiliki hak atas perlindungan yang menyeluruh dari berbagai pihak, baik individu maupun institusi, termasuk lembaga pemerintah maupun swasta.

Berdasarkan hasil analisis penulis implementasi Undang-Undang yang dapat dijadikan dasar acuan di Indonesia masih kerap mengabaikan prinsip-prinsip keadilan gender, meskipun telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Pedoman Pengadilan bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum. Dalam konteks peradilan, majelis hakim seharusnya mempertimbangkan secara seksama posisi sosial para pihak yang terlibat dalam perkara, khususnya apakah terdapat kesetaraan atau justru ketimpangan status sosial yang mempengaruhi proses hukum. Selain itu, hakim sebagai pemutus perkara wajib memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hukum yang diterima oleh para pihak, terutama terkait akses terhadap keadilan, dampak psikologis, penilaian psikologis, dampak fisik, serta bentuk diskriminasi yang dialami korban. Tidak jarang, para pihak berada dalam kondisi fisik yang rentan, mengalami ketidakseimbangan relasi kuasa, dan trauma berat yang menyebabkan saksi atau korban tidak mampu memberikan keterangan secara optimal mengenai peristiwa yang terjadi.

²¹ Pasal 5 ayat (1), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai kekerasan berbasis gender *online*, khususnya bagi para aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, seluruh jenjang peradilan, hingga pendamping hukum. Pemahaman ini penting agar seluruh proses penyelesaian perkara yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender *online*, baik yang berlangsung secara konvensional maupun melalui platform digital, dapat dilaksanakan secara efektif dan mampu menjamin terpenuhinya keadilan bagi korban.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban dalam Hukum Islam

Perlindungan hukum terhadap korban merupakan pilar fundamental dalam setiap sistem hukum yang adil, menempati peran penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat dan menjunjung tinggi martabat manusia. Hukum Islam (*syariah*) menawarkan kerangka kerja yang unik dalam menangani hak-hak korban, dengan bertumpu pada prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber-sumber yurisprudensi sekunder.

Penerapan jarimah *ta'zīr* dalam kasus kekerasan dengan menitik beratkan kepada pelaku merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai hukum Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Meskipun bentuk kejahatan digital seperti *morphing* belum dikenal dalam literatur klasik fiqh, namun esensi perbuatannya, yakni merusak kehormatan, menyebarkan kebohongan, dan menyakiti jiwa seseorang, sejatinya sudah memiliki padanan nilai dalam *maqashid al-syari'ah*. Oleh karena itu, pendekatan *ta'zīr* memberikan fleksibilitas hukum yang memungkinkan perlindungan terhadap korban dapat diwujudkan dengan menyesuaikan konteks modern. Hukuman *ta'zīr* kepada pelaku kekerasan dengan modus *morphing* dapat dianalisis sebagai bentuk sanksi yang fleksibel dan disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. *Ta'zīr* bukan hanya bersifat represif (menjatuhkan hukuman), tetapi juga bersifat edukatif dan preventif. Karena tidak ada ketentuan eksplisit dari nash mengenai

jenis dan kadar hukuman untuk kejahatan digital seperti ini, maka hakim atau negara memiliki wewenang penuh untuk menetapkan sanksi yang dianggap paling membawa kemaslahatan dan mencegah kemudaratatan lebih lanjut. Surat An-Nur ayat 19 menjadi landasan hukum dalam kasus kekerasan berbasis gender *online* melalui *morphing*.

نَ الَّذِينَ يُجِبُونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ



*Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya (berita bohong) yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (Q.S An-Nur 19)*²²

Di antara prinsip-prinsip ini, tiga konsep menonjol dalam konteks perlindungan korban.

1. *Sadd al-dharai'* (mencegah kemudaratatan),
2. *istislah* (kesejahteraan publik, yang erat kaitannya dengan istilah *maslahah*).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dengan landasan teoritis dan penerapan praktis dari *sadd al-dharaim* dan *istislah* dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban dalam kerangka hukum Islam, meneliti potensi, batasan, dan keterkaitan antara prinsip-prinsip tersebut.²³

1. *Sadd al-dhara'i* (mencegah kemudaratatan)

Prinsip *sadd al-dhara'i* ini muncul dari analisis perbandingan dengan kaidah-kaidah yurisprudensi Islam

²² Nu Online, <https://quran.nu.or.id/an-nur/19>, diakses pada tanggal 1 juli 2025

²³ Makmur Dongoran, *Sadd Al-Dhari'ah dan Fath Al-Dhari'ah Dalam Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

lainnya, diterapkan ketika terdapat potensi ketidaksesuaian antara maksud suatu perbuatan dengan akibatnya, terutama dalam konteks halal dan haram. Dapat disimpulkan bahwa *sadd al-dhara'i* merupakan salah satu prinsip hukum Islam yang bertujuan mencegah perbuatan yang tampaknya netral atau baik, namun berpotensi menghasilkan akibat yang haram. Dengan kata lain, prinsip ini mendorong umat untuk senantiasa memilih perbuatan yang membawa pada kebaikan dan menjauhi jalan yang mengarah pada keburukan.²⁴

الضرر لا يزال بالضرر

“Kemudharatan tidak dihilangkan dengan kemudharatan”.

Sadd al-dharai' secara komprehensif didefinisikan dalam teori hukum Islam sebagai upaya untuk mencegah jalan yang mengarah pada kejahatan atau hasil yang dilarang. Istilah *dharai'* (mudharatan), sedangkan *sadd* berarti (mencegah). Secara teknis, *sadd al-dharai* berarti menghalangi tindakan-tindakan yang pada dasarnya diperbolehkan tetapi kemungkinan besar akan mengarah pada kejahatan atau hasil yang dilarang. Prinsip ini melibatkan tindakan untuk menjadikan sarana menuju apa yang dilarang. Sebagai salah satu prinsip fundamental dalam *Syariah*, *sadd al-dharai'* bertujuan untuk mencegah kejahatan sebelum terjadi.

Prinsip *sadd al-dharai'* didasarkan pada gagasan untuk mencegah kejahatan sebelum terwujud, logikanya jika *Allah* melarang sesuat yang sifatnya *mudarat* maka sarana-sarana yang mengarah ke *kemudharatan* itu harus dicegah dan harus dijauihi. Dalam *yurisprudensi* Islam, terdapat prinsip yang menyatakan bahwa “mencegah bahaya lebih diutamakan

²⁴ Hifdhotul Munawaroh, *Sadd Al-Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*, Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, 68.

daripada meraih manfaat”. Sarana untuk mencapai suatu tujuan dianggap lebih rendah dari tujuan itu sendiri, namun keduanya dikehendaki sebagai jalan menuju tujuan. Dalam al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56 juga dijelaskan mengenai kemudharatan.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ



اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik (Q.S Al-A'raf ayat 56).²⁵

Sadd al-dharai' merupakan prinsip dalam Syariat Islam yang menegaskan bahwa segala bentuk kemudharatan adalah sesuatu yang diharamkan. Islam melarang setiap tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan atau membahayakan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, mencakup aspek jiwa, harta, maupun kehormatan. Oleh karena itu, kewajiban mencegah terjadinya kemudharatan (upaya preventif) menjadi bagian integral dalam pelaksanaan hukum Islam. Di samping itu, apabila kemudharatan telah terjadi, maka upaya untuk menghilangkannya (tindakan represif) juga diwajibkan.

Kaidah fikih sejalan dengan karakter dasar Syariat Islam yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, yakni prinsip (عدم الحرج) yang berarti

²⁵ Nu Online, <https://quran.nu.or.id/al-araf/56>, diakses pada tanggal 1 juli

meniadakan kesulitan dalam kehidupan umat manusia. Sarana-sarana tersebut diklasifikasikan berdasarkan tingkat potensi kemungkinannya

- a. Sarana yang secara pasti mengantarkan kepada perbuatan haram, sehingga status hukumnya juga haram.
- b. Sarana yang sangat berpotensi membawa kepada kejahatan, yang umumnya dilarang; kadang-kadang (diperselisihkan ulama),
- c. sarana yang hanya sesekali berujung pada pelanggaran, yang masih menjadi titik perbedaan pendapat di kalangan fuqaha.
- d. Sarana yang jarang sekali mengarah pada keburukan, yang pada umumnya tetap diperbolehkan. Konsensus para ulama fikih menunjukkan bahwa suatu perbuatan yang secara asal bersifat mubah dapat dilarang apabila memiliki kemungkinan kuat untuk menjadi wasilah (perantara) terhadap maksiat.

Penerapan prinsip *sadd al-dharai'* sebagai upaya untuk menutup jalan menuju *kemudaran* yang lebih besar. Prinsip ini dapat membolehkan suatu tindakan yang pada dasarnya terlarang, seperti halnya pembayaran kepada kelompok pemberontak yang ditujukan untuk mencegah risiko yang lebih besar, seperti potensi perbudakan terhadap tawanan muslim. Dalam konteks kontemporer, prinsip ini juga digunakan untuk membatasi penggunaan teknologi digital

seperti internet dan aplikasi *FaceApp*, guna mencegah penyalahgunaan yang dapat mengarah pada pelanggaran norma agama dan moral, termasuk dalam kasus manipulasi identitas yang berkaitan dengan praktik *morphing*.

Mayoritas ulama menerima *sadd al-dharai'* sebagai prinsip tetapi mereka berbeda pendapat dalam penerapannya. Beberapa para ahli berpendapat bahwa *sadd al-dharai'* dapat bersifat subjektif dan berpotensi membatasi kebebasan yang diperbolehkan jika diterapkan secara berlebihan. *Mazhab Imam Syafi'i* dikenal dengan penerapan yang ketat dan penerimaan yang terbatas terhadap *sadd al-dharai'*. Terdapat kekhawatiran bahwa kecenderungan ekstrim dapat menyalahgunakan *sadd al-dharai'* untuk membatasi kebebasan manusia.²⁶

Penulis berpendapat bahwasanya *sadd al-dharai'* menggunakan prinsip keadilan (*'adl*) bagaimana kita mencegah *kumadarat* dengan berperilaku adil konsep ini sejalan karena *kemudaratan* merupakan perbuatan yang merugikan baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Maka dari itu penulis menjelaskan adanya perbuatan yang mudarat dengan keadilan. Prinsip *sadd al-dharai'* sebagai metode pencegahan terhadap segala bentuk kerusakan atau *kemudaratan* dalam hukum Islam memiliki hubungan yang erat dengan prinsip keadilan (*'adl*). Islam menjelaskan

²⁶ Wan Zulkifli, Luqman Haji, Saadan Man, *Pemikiran Imam Al-Syafi'i Mengenai Sadd Al-Dhara'i Sebagai Sumber Hukum*, 113

bahwasannya keadilan tidak hanya berarti memberikan hak kepada yang berhak tetapi juga mencegah terjadinya *kezaliman*, baik terhadap individu maupun masyarakat. Maka penulis memberikan dasar bahwa mencegah kemudharatan melalui *sadd al-dharai* merupakan bentuk nyata dari keadilan preventif untuk menjaga agar hak-hak tidak dilanggar dan kerugian tidak terjadi.

Dalam kerangka hukum Islam (*fiqh*) *sadd al-dharai* merupakan salah satu metode istinbat hukum yang berfungsi untuk menutup segala pintu yang dapat mengarah kepada kemudharatan atau hal yang merugikan. Konsep ini lahir dari prinsip kehati-hatian dalam menjaga *maslahat* dan mencegah kerusakan (*mafsadah*), yang merupakan tujuan utama *syariat* Islam (*maqashid syariah*). Dalam hal ini keadilan (*'adl*) menjadi pilar utama karena setiap ketentuan hukum Islam diarahkan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban serta mencegah kezaliman terhadap individu maupun kelompok masyarakat.

Pendapat penulis bahwa *sadd al-dhara'i* merupakan bentuk penerapan keadilan memiliki dasar yang kokoh dalam kerangka nilai-nilai Islam. Keadilan dalam Islam tidak semata-mata dimaknai sebagai perlakuan yang setara, melainkan sebagai sistem nilai yang bertujuan mencegah segala bentuk kerugian, baik fisik maupun psikologis, terhadap individu maupun masyarakat. Menurut Imam al-Ghazali, salah satu tujuan utama *syariat* adalah menjaga lima hal pokok (*al-daruriyyat al-khams*): agama, jiwa, akal,

keturunan, dan harta. Maka, mencegah potensi kerusakan terhadap kelima aspek tersebut merupakan manifestasi keadilan substantif.

Dalam konteks kekerasan berbasis gender *online*, salah satu bentuk yang kian marak adalah *morphing*, yaitu manipulasi digital terhadap foto terutama perempuan dengan menempelkan wajah korban ke tubuh orang lain dalam konten pornografi. Meskipun foto asli tidak bersifat vulgar, hasil manipulasi tersebut dapat merusak reputasi, harga diri, dan kondisi psikologis korban. Oleh karena itu, penggunaan prinsip *sadd al-dhara'i* ' menjadi sangat relevan, sebab Islam menganjurkan pencegahan terhadap segala bentuk tindakan yang berpotensi membawa kerusakan. Pelarangan terhadap praktik *morphing* merupakan bentuk konkret dari penerapan prinsip ini.

Prinsip keadilan ('*adl*) juga mengharuskan bahwa seseorang tidak boleh dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kasus ini, korban *morphing* jelas mengalami *kemudharatan* besar, baik secara sosial (nama baik tercemar), psikologis (trauma dan tekanan mental), hingga hukum (sulit membuktikan keaslian konten palsu dalam proses hukum). Maka dari itu tindakan pencegahan terhadap *morphing* adalah bagian dari keadilan preventif yakni keadilan yang bukan hanya menghukum setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga mencegah munculnya peluang kerugian sejak awal.

Maqashid syariah juga menjadi jalan untuk melakukan perlindungan terhadap kehormatan ('ird) dan jiwa (*nafs*). Dengan demikian, *sadd al-dharai'* berperan sebagai filter untuk menutup celah penyalahgunaan teknologi digital yang membahayakan martabat manusia. Jika tidak dicegah, maka *morphing* bukan hanya melanggar nilai moral, tetapi juga membuka jalan bagi fitnah, doxing, pemerasan, bahkan eksploitasi seksual.

2. *Istislah* (Mencari Kemaslahatan)

Kemaslahatan atau *maslahah* secara sederhana berarti manfaat atau kepentingan bersama yang mencakup kesejahteraan dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Dalam hukum Islam, *maslahah* menjadi prinsip penting yang digunakan untuk memastikan hukum yang diterapkan benar-benar membawa kebaikan dan mencegah kerugian atau bahaya. Prinsip ini sejalan dengan tujuan utama Syariah (*maqashid al-syariah*), yaitu melindungi lima hal pokok dalam kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan atau mencegah kerusakan termasuk dalam cakupan *maslahah*. Karena itu, *maslahah* bisa menjadi dasar dalam membuat keputusan hukum, seperti memberikan kompensasi kepada korban (*diyah*) atau bentuk pemulihan lainnya. Dalam penerapannya, *maslahah* dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: *daruriyyat* (kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup), *hajiyyat* (kebutuhan untuk mengurangi kesulitan), dan

tahsiniyyat (kebutuhan pelengkap yang menyempurnakan kehidupan agar lebih layak dan baik).²⁷

Dalam al-Qur'an juga sudah dijelaskan mengenai perlindungan dan kemaslahatan pada surat Al-Ma'idah ayat 32.

مَنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (Q.S Al-Ma'idah 32)²⁸

Penulis berpandangan bahwa optimalisasi perlindungan hukum terhadap korban dalam kerangka yurisprudensi Islam kontemporer memerlukan pengakuan dan integrasi yang sinergis antara kebiasaan sosial yang baik dan masalah *mursalah* (kemaslahatan yang tidak secara jelas ditetapkan dalam *nash*). Dalam konteks yang sudah di *nash*

²⁷ Tgk. Safriadi, Op.cit, 39

²⁸ Nu Online, <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/32>, diakses pada tanggal 1

(al-Qur'an dan Hadis) tidak secara detail merumuskan mekanisme pemulihan maupun bentuk dukungan terhadap korban terutama yang berkaitan dengan kerugian non-material dan dimensi kultural maka (العادة محكمة) adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai instrumen sosial yang bersifat adaptif terhadap dinamika masyarakat. Kebiasaan yang memenuhi kriteria *syar'i*, yakni tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar *syariah*, dapat menjadi dasar pertimbangan hukum yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan korban. Ketika praktik-praktik adat tersebut terbukti menghadirkan kemaslahatan, khususnya dalam memperkuat posisi korban serta memulihkan relasi sosial, maka ia dapat dilegitimasi melalui pendekatan *masalah mursalah*. Dalam hal ini, *masalah* berfungsi sebagai instrumen teoritis untuk mengakui nilai-nilai kontekstual yang tidak secara jelas tercantum dalam dalil tekstual, tetapi tetap sejalan dengan *maqashid syariah*, terutama dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*) manusia. Dalam *Qawa'id Fiqhiyyah* kaidah berikut bisa dijadikan dasar hukum perlindungan korban dengan pendekatan istislah.

درء المفا سدمقدم عل جلب المصالح

“*Dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-maṣaliḥ*”

Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Hukum Islam tidak semata-mata bersifat normatif dan tekstual, melainkan merupakan sistem hukum yang dinamis dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan formulasi perlindungan hukum yang lebih inklusif dan restoratif, khususnya bagi korban, melalui integrasi nilai lokal yang diberi legitimasi oleh prinsip *masalah mursalah*. Pendekatan demikian selaras dengan tujuan utama syariat Islam, yakni mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan komprehensif dalam bingkai *maqasid syariah*.

Perlindungan terhadap korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* merupakan tanggung jawab moral dan hukum institusi negara serta lembaga pendamping korban. Upaya Komnas Perempuan dalam menangani KBGO menunjukkan komitmen negara terhadap pemenuhan hak-hak korban kekerasan berbasis gender. Minimnya laporan terkait *morphing* tidak menandakan absennya kasus tersebut, melainkan dapat mencerminkan keterbatasan pemahaman korban akan hak hukumnya, atau hambatan struktural seperti stigma, ketakutan, dan rendahnya literasi digital. Hal ini mencerminkan tantangan serius bagi efektivitas LPSK dalam menjalankan mandat perlindungan terhadap korban.

Praktik *morphing* merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan dan martabat), salah satu unsur esensial dalam *maqasid syariah*. Tindakan ini merampas hak atas privasi, martabat, dan rasa aman korban, menyebabkan trauma psikologis, stigma sosial, hingga pengucilan. Kerugian ini menuntut respons hukum dan sosial yang tegas dan berkeadilan. Lebih lanjut, meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan aspek perkawinan atau reproduksi, dampak jangka panjang *morphing* berpotensi mengganggu prinsip *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan) melalui kerusakan psikologis korban. Dengan demikian, pemulihan *hifz al-'ird* menjadi prasyarat bagi stabilitas individu dan sosial, yang pada akhirnya menopang *hifz al-nasl*.

Intervensi hukum dan sosial untuk menangani kasus *morphing* merupakan manifestasi dari prinsip *istislah* guna menegakkan *maqasid syari'ah*. Perumusan regulasi, penegakan hukum, serta penyediaan layanan psikososial bagi korban adalah langkah penting untuk memulihkan martabat korban dan mencegah kerusakan sosial yang lebih luas. Masyarakat yang aman dari ancaman *morphing* merupakan bentuk *masalah 'ammah* yang patut diprioritaskan.

C. Perbandingan Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* dalam Hukum Islam dan Kerangka Komnas Perempuan

Tabel 4.1 Perbandingan dalam Hukum Islam dan Kerangka Komnas Perempuan

Aspek Perbandingan	Hukum Islam	Komnas Perempuan
Pendekatan	Islam menghormati martabat manusia dengan melarang segala bentuk kekerasan (haram) dan menekankan penegakan keadilan serta kesetaraan gender berdasarkan nilai moral dan etika agama, sebagaimana tercermin dalam <i>Q.S. Al-Isra' ayat 70 dan An-Nisa' ayat 19</i> .	Pendekatan ini mengacu pada hak asasi manusia dan kesetaraan gender dengan menganggap kekerasan berbasis gender online sebagai pelanggaran HAM. Kerangka hukum melibatkan hukum konstitusional dan instrumen internasional seperti Undang-Undang Dasar dan Konvensi CEDAW untuk melindungi perempuan
Dasar Hukum/ Normatif	Sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an dan Hadis yang berlandaskan <i>maqasid al-syari'ah</i> untuk melindungi kemanusiaan dan martabat. Pelecehan seksual dikategorikan sebagai <i>jarimah ta'zir</i> , pelanggaran moral	Komnas Perempuan, sebagai lembaga HAM nasional, berperan dalam perlindungan korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dengan landasan hukum dari UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, UU

	tanpa ketentuan pidana tetap, sehingga hukuman ditetapkan melalui <i>ijtihad ulil amri</i> atau hakim dengan pendekatan keadilan restoratif sesuai prinsip agama.	ITE, dan CEDAW. UU TPKS mengkriminalisasi kekerasan seksual elektronik, membuka ruang penegakan hukum. Komnas Perempuan mengadvokasi harmonisasi kebijakan untuk perlindungan yang efektif sesuai mandat nasional dan internasional.
Proses Penanganan	Pelaku wajib bertaubat dan melakukan rekonsiliasi sesuai ajaran Islam. Sanksi ta'zîr diterapkan melalui ijtihâd karena tidak ada hudûd khusus untuk pelecehan seksual. Pendekatan syariah cenderung informal dan berfokus pada pemulihan (soft justice)	Komnas Perempuan berperan sebagai pengawas dan advokat dalam penanganan Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i> (KBGO), sementara pelaporan dan penanganan formal dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Komnas Perempuan juga mendorong penggunaan mekanisme perlindungan korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Bentuk Perlindungan	Korban mendapatkan pemulihan psikososial dan material, termasuk kewajiban pelaku membayar <i>diyah</i> atau <i>ta'zir</i> untuk mendukung perawatan dan rehabilitasi korban. Perlindungan agama juga menjaga martabat korban melalui kompensasi seperti mahar dan larangan menyebarkan fitnah guna mengurangi stigma sosial.	UU TPKS dan UU ITE menjamin hak korban, termasuk penghapusan jejak digital, perlindungan privasi, restitusi, serta akses pendampingan hukum dan layanan terpadu melalui fasilitas khusus. Pendekatan hukum positif menitikberatkan pada pemenuhan hak formal korban dalam proses peradilan.
--------------------------------	---	--

Pemulihan Korban	Pemulihan korban difokuskan pada dukungan sosial spiritual melalui konseling keagamaan dan pendampingan moral oleh keluarga dan masyarakat. Kompensasi finansial berupa denda <i>ta'zîr</i> serta konseling komunitas turut dianjurkan guna mendukung reintegrasi sosial korban secara berkelanjutan.	Pemulihan korban kekerasan berbasis gender, termasuk KBGO dilakukan melalui layanan terpadu yang meliputi pemulihan psikologis, reintegrasi sosial, medis, dan pemberdayaan ekonomi. Pemerintah dan NGO memberikan pendampingan berkelanjutan, sedangkan Komnas Perempuan menginisiasi penerapan standar nasional pelayanan korban.
Peran dalam Pencegahan	Pendidikan moral dan agama berperan sebagai upaya preventif KBGO, dengan menekankan etika bermedia, kesadaran menjaga privasi dan aurat. KBGO dipandang sebagai kejahatan moral serius, sehingga perlu disikapi lewat dakwah anti kekerasan gender <i>online</i> , sekolah, dan keluarga. Pusat kajian Islam	Komnas Perempuan menjalankan peran strategis dalam pencegahan KBGO melalui kampanye publik, advokasi kebijakan, dan kerja sama lintas sektor. Upaya ini mencakup publikasi data, sosialisasi kesetaraan gender, promosi literasi digital, serta penyusunan kebijakan berbasis bukti untuk

	juga mengunggah kesopanan digital untuk mencegah pelecehan <i>online</i> .	mengatasi stereotip dan kekerasan daring.
Kelebihan dan Keterbatasan	Pendekatan ini menekankan keadilan restoratif dan pemulihan korban berdasarkan nilai agama universal dengan metode komprehensif (fisik, psikologis, spiritual). Pelaksanaannya bergantung pada otoritas agama lokal dan pemahaman masyarakat, serta tidak didukung oleh mekanisme hukum negara yang khusus untuk menegakkan <i>syariah</i> di ruang publik, terutama secara <i>online</i>. Penerapan ini tidak merata di seluruh komunitas Muslim atau wilayah hukum.	Pendekatan victim centered yang didukung oleh UU TPKS dan LPSK memberikan landasan hukum yang jelas bagi perlindungan hak korban, termasuk hak digital dan restitusi. Namun Komnas yang bersifat konsultatif membatasi efektivitas perlindungan karena bergantung pada lembaga penegak hukum. Selain itu, terdapat tantangan harmonisasi antara UU ITE dan UU TPKS, serta kebutuhan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan yang masih baru ini.

Sumber: Data Sekunder Diolah 2025

Dapat dilihat bahwa kesadaran hukum masyarakat mengalami peningkatan yang signifikan dalam menghadapi tantangan

kejahatan digital, seperti praktik *morphing*. Dalam konteks ini, kerangka hukum Islam dan peran Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dijadikan sebagai landasan analisis komparatif untuk menelaah fenomena kekerasan berbasis gender secara *online*.

1. Bentuk Ancaman KBGO melalui Modus *Morphing*

Ancaman Kekerasan Berbasis Gender Online melalui modus *morphing* merupakan pelanggaran serius terhadap kehormatan dan privasi individu yang dilarang dalam hukum Islam. Tindakan ini termasuk fitnah dan pencemaran nama baik, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan kehormatan (*hurma al-nafs wa al-'irdh*) dan tujuan syariat Islam (*maqashid al-shariah*). Meskipun *morphing* belum diatur secara spesifik dalam hukum Islam klasik, pelaku dapat dikenai hukuman ta'zir sebagai upaya penegakan keadilan dan perlindungan korban di era digital.

Morphing merupakan bentuk rekayasa digital yang menggabungkan atau memodifikasi wajah seseorang ke dalam tubuh orang lain, sering kali dalam konteks pornografi *non-konsensual*. Dalam Kekerasan Berbasis Gender *Online*, *morphing* digunakan untuk merusak reputasi, mengancam, dan memeras terutama perempuan. Menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual digital dengan modus manipulasi visual ini menimbulkan dampak psikologis berat bagi korban, seperti trauma, gangguan kecemasan, dan bahkan upaya bunuh diri akibat tekanan sosial serta hilangnya kendali atas identitas digital.²⁹

²⁹ Maidina Rahmawati, Nabilla Saputri, *Jauh Panggang dari Api, Menilik kerang hukum kekerasan berbasis gender online di indonesia*, (2022), 132.

2. Tinjauan Yuridis terhadap KBGO Modus *Morphing*

Landasan yuridis Islam menegaskan bahwa pelaku dapat dikenai sanksi *ta'zir* dan *hadd* sesuai dengan tingkat pelanggaran, guna melindungi martabat korban dan menjaga ketertiban sosial. Oleh karena itu, hukum Islam menyediakan dasar kuat untuk menindak dan mencegah KBGO dengan modus *morphing* sebagai pelanggaran moral dan sosial.

Perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) melalui *morphing* belum diatur secara khusus, namun dapat didasarkan pada beberapa peraturan positif Indonesia, seperti UU ITE yang melarang distribusi konten bermuatan kesusilaan, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengakui kekerasan seksual elektronik, serta KUHP yang mengatur pencemaran nama baik dan fitnah akibat penyebaran hasil *morphing*. Penegakan hukum berdasarkan regulasi tersebut menjadi penting untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi korban sekaligus mencegah penyalahgunaan teknologi digital yang semakin berkembang.

3. Pendekatan Perlindungan Terhadap Korban

a. Pendekatan Preventif

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keamanan data pribadi, serta bahaya membagikan foto atau video tanpa pengamanan privasi.
- 2) Penguatan nilai-nilai moral dan larangan keras terhadap perbuatan yang merusak kehormatan, sebagaimana tercermin dalam perintah untuk menjaga pandangan dan menjauhi perbuatan keji (QS. Al-Isra: 32).

b. Pendekatan Represif

- 1) Penegakan hukum berbasis UU ITE dan UU TPKS: Polisi Siber dan Kejaksaan perlu memperkuat unit penanganan kasus KBGO berbasis bukti digital forensik. Pemidanaan pelaku dan pemblokiran akses konten: Bekerja sama dengan Kominfo untuk memblokir situs penyebar konten morphing.
- 2) Pemberian sanksi tegas terhadap pelaku, baik berupa hadd maupun *ta'zir*, untuk mencegah terulangnya pelanggaran dan memberi efek jera, khususnya dalam kasus yang mengandung unsur pencemaran nama baik atau tuduhan palsu.

c. Pendekatan Restoratif

- 1) Pemulihan korban melalui pendampingan psikologis dan hukum: Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) perlu menyediakan layanan pemulihan trauma. Pemulihan reputasi digital melalui penghapusan konten dan pemulihan akun media sosial korban.
- 2) Hukum Islam menekankan penyelesaian melalui musyawarah dan pemulihan martabat korban, termasuk pemberian kompensasi dan pemulihan sosial.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan ulasan yang telah disampaikan pada paparan terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender *online* dengan modus *morphing* di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup, antara lain Pasal 27a dan 40 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Pornografi, serta Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK). Dalam regulasi tersebut Komnas Perempuan menyebutkan bahwa korban yang mengalami kekerasan, khususnya berbasis gender dan difasilitasi teknologi digital, berhak mendapatkan perlindungan hukum, bantuan pemulihan, hingga kompensasi kerugian. Namun dalam implementasinya, perlindungan tersebut masih menghadapi banyak tantangan. Tidak sedikit korban *morphing* yang mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan karena keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terkait kejahatan digital, lemahnya literasi digital masyarakat, serta adanya celah hukum yang belum secara spesifik mengatur modus kejahatan ini. Terlebih, aspek pemulihan psikologis dan sosial korban seringkali diabaikan dalam proses hukum.
2. Dalam hukum pidana Islam, perlindungan terhadap korban kekerasan, termasuk KBGO, bertumpu pada prinsip-prinsip mendasar dalam *maqasid syariah*, menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*), dan mewujudkan keadilan (*'adl*) serta mencari kemaslahatan (*maslahah mursalah*) dengan dipertegas oleh konsep *Sadd al-dharai'* (mencegah kemudaratan) dan

Istislah' (mencari kemaslahatan). Meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam bentuk hukum positif, hukum Islam secara substansial telah mengatur pentingnya menjaga kehormatan individu dari segala bentuk pencemaran dan perendahan martabat, termasuk melalui media digital. Konsep seperti *masalah mursalah* menegaskan bahwa hukum Islam adaptif terhadap zaman dan mampu memberikan legitimasi hukum terhadap upaya perlindungan korban meskipun tidak disebutkan dalam dalil jelas. Oleh sebab itu, KBGO dengan modus *morphing* dapat dikategorikan sebagai *jarimah* (tindak pidana) yang termasuk dalam pelanggaran kehormatan dan wajib diberi sanksi *ta'zir* oleh penguasa atau negara untuk memberikan efek jera dan keadilan bagi korban.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis, penulis memberikan saran dengan sebisanya, maka dari itu ada beberapa saran terkait penelitian tersebut:

1. khususnya dengan berbagai modus kekerasan berbasis gender *online* dan terkhusus *morphing*, melalui pendekatan keseluruhan dan tidak hanya bersifat represif terhadap pelaku. Dalam konteks hukum positif, perlu dilakukan revisi serta diselaraskan terhadap beberapa undang-undang yang saling terkait, seperti UU TPKS, UU ITE, dan UU Pornografi, agar lebih mampu merespon bentuk-bentuk kekerasan digital yang semakin kompleks. Selain itu, lembaga penegak hukum termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, harus diberikan pelatihan berkelanjutan mengenai karakteristik kejahatan digital, pentingnya pendekatan berperspektif korban, serta cara menghadirkan alat bukti digital secara sah dan adil dalam proses peradilan.
2. Perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender online (KBGO) melalui modus *morphing* didasarkan pada prinsip *maqasid al-syariah*, terutama menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*). Tindakan penyebaran konten yang merendahkan martabat korban dikategorikan sebagai *jarimah* dan dapat

dikenai sanksi *ta'zir*. Islam tidak hanya fokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan (*'adl*) melalui perlindungan korban dan pencegahan kerusakan sosial. Konsep maslahat mursalah menjadi dasar dalam perumusan hukum yang adaptif terhadap tantangan digital. Dalam konteks KBGO, kemaslahatan meliputi perlindungan psikologis korban, pencegahan fitnah digital, serta penjagaan moral publik. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam seperti larangan menyebarkan aib, ghibah, dan *buhtan* perlu diaktualisasikan sebagai respon terhadap kejahatan digital modern.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, (UII Press, Yogyakarta, 2001)
- Ali, Zainudi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Dami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002).
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Pranada Media, 2018).
- Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- M. Giltom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. (Bandung: Refika Aditama, 2013)
- Rohkmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015),
- S. Irianto and L. I. Nurtjahjo, *Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).
- Safitri Wikan Nawang Sari, *Hukum Pidana Dasar*, (Klaten: Lakeisha, 2020).
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018)
- Tgk. Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'id Ramadhan Albuthi*. (Lhokseumawe, 2021)
- Zainudin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).

B. Jurnal

- Ahmad Syarbaini, “Konsep Ta’zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Tahqiq*, Vol. 17, (2018)
- Andhini, Alycia, Ridwan Arifin, “Analisis perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak di Indonesia, Ajudiksi”, Vol 3, (2019)
- Anggara, Gede Nyoman Gigih, Made Subawa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol 7, (2018)
- Anggi, Assifa, Febry, “Analisis Aktor Non Negara dan Ketahanan Psikologi: Studi Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).” *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 29, (2023)
- Arifin, Azizah, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Morphing Seksual Perspektif Hukum Pidana Islam, Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial”, *Politik Dan Humaniora, Medan*, Volume 8, (2024).
- Astri, Hadi, Dewi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Ditinjau Dari UU ITE.” *Jurnal Dimensi*, Vol 13, (2024).
- Ayu, Ridwan, “Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Kaitannya Dengan Kejahatan Mayantara Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia”, *Jurnal hukum prioris*, Volume 7, (2019)
- Aziz Suharto, “Upaya Perlindungan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Pada Platform Olx).” Volume 4, (2024).

- Barda Nawawi Arief, “Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana”, *jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol. 1, No.1, 1998
- Darnela Putri, “*Konsep ‘Urf* Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam”, *El-Mashlahah*, Vol. 10, 2020
- Dudung Mulyadi, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Saksi Dan Korban.” Vol 4, (2016)
- Ellen, Nenden, SAFEnet, “Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online.” (Jakarta, 2020)
- Hafiz, Kristiono, Ruhadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.” (January 2025. Vol. 2)
- Hifdhotul Munawaroh, “Sadd Al-Dzari’at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer.” *Jurnal Ijtihad*, Vol 12, (2018)
- Kartika G, Resmana L. Stephan Yos "Morphing Citra dengan Berbagai Teknik Morphing" Proceedings KOMMIT (2004).
- Kusuma Dewi Rentika, Lusy Liany, Amir, *Implementasi Tugas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 14, (2023)
- Lidwina, “Dinding Rapuh Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis *Digital The Fragile Walls of Digital Sexual Violence Victims’ Protection*”, *Jurnal Perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan*, Volume. 29 No. 1, 2024, 31-45
- M. Lutfi Khakim, Mukhlis Ardiyanto, “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari’ah”, *NIZHAM*, Vol. 8, (2020).

- Maidina Rahmawati, Nabilla Saputri, *Jauh Panggang dari Api, Menilik kerang hukum kekerasan berbasis gender online di indonesia*, (2022)
- Misran, *Al-Mashlahah Mursalah*, Jurnal Justisia UIN Ar-Raniry, Vol 1, No 1, (2016)
- Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda dan I Ketut Mertha, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol 9 Nomor 4, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi(RevengePorn)”.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/58326>.
- Puteri Hikmawati, “Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Consti tutum dan Ius Constituendum (The Legal Policy of Online Gender Based Violence Regulation: Ius Constitutum and Ius Constituendum Perspective)” (Negara Hukum, Vol. 12 No. 1, Juni 2021).
- Syafirah Khansa, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Kekerasan Berbasis Gender Online Dengan Tipe Morphing.” (2024) Vol. 7 No. 1 Jurist Diction.

C. Peraturan Hukum dan Web

- Komnas Perempuan “Cathu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023’ Jakarta, 7 Maret 2024
- Komnas Perempuan, Catau 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023, (Jakarta, 2024)
- Komnas Perempuan, “Inovasi yang Inklusif untuk Pencegahan, Penanganan, dan Pemulihan Korban Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan.” (Malang, 2024)

Komnas Perempuan, “Memastikan Perlindungan Bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum Agar Bebas dari Diskriminasi, Kekerasan, Kriminalisasi dan Penyiksaan.” (Jakarta, 2022)

Komnas Perempuan, “Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan.” (Jakarta, 2024)

Komnas Perempuan, “Urgensi Pemenuhan Keadilan Perempuan Korban dalam Mekanisme Keadilan Restoratif”, (Jakarta, 2023)

Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Indonesia, 2022.

.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

. Undang-Undang 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

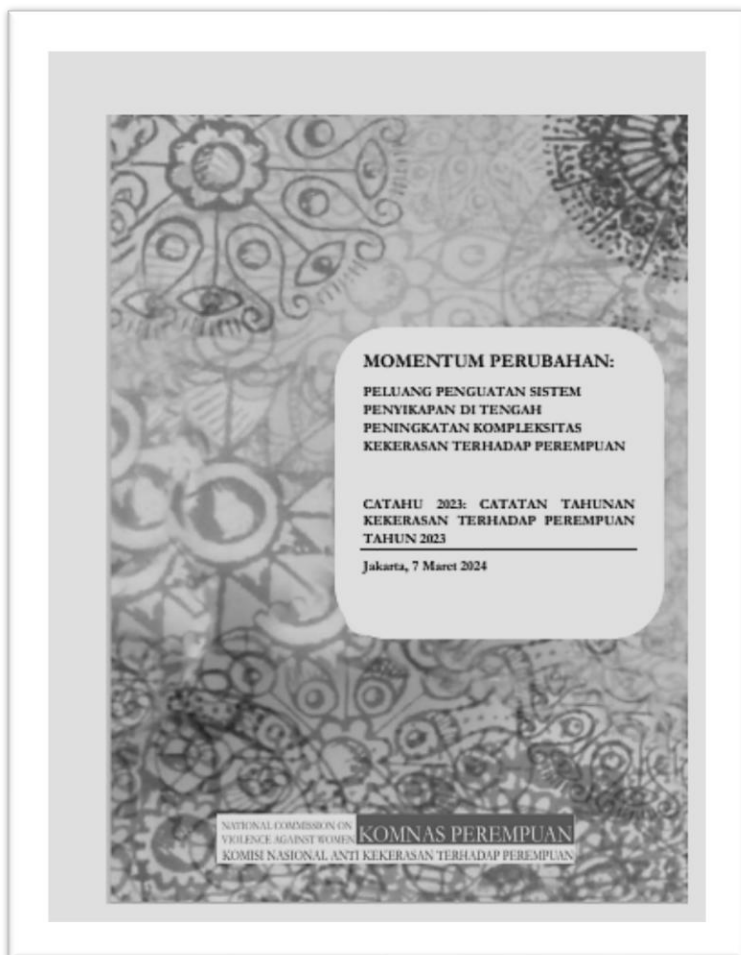
Modul Komnas Perempuan, Dukungan Psikologis Awal Berperspektif Ham Dan Gender Dalam Penanganan Penyintas Kekerasan Berbasis Gender, (Jakarta, 2024),

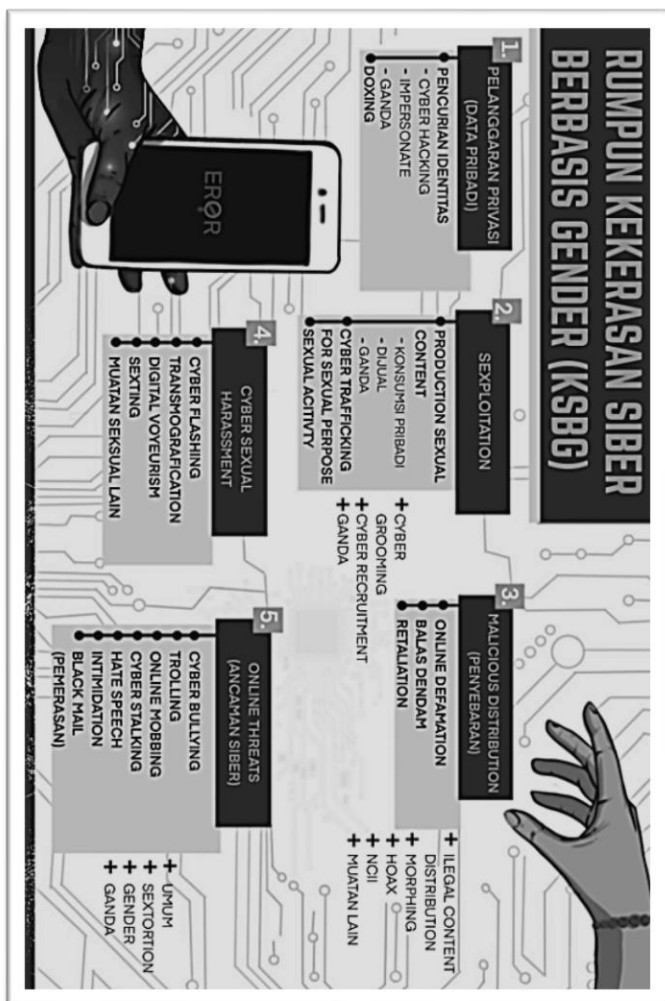
Modul UNODC, Kejahatan dunia maya interpersonal berbasis gender,
<https://www.unodc.org/e4j/zh/cybercrime/module-12/key-issues/gender-based-interpersonal-cybercrime.html>

- Quran.nu.or.i. “Al Quran.” [Https://Quran.Nu.or.Id](https://Quran.Nu.or.Id). Accessed Juni 05, 2025. <https://quran.nu.or.id>.
- SAFAnet, Pandemi Memang Terkendali, tapi Represi Digital Terus Berlanjut, (Denpasar, 2022).
- TEMPO, Jumlah Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online Naik, <https://www.tempo.co/hukum/jumlah-kasus-kekerasan-berbasis-gender-online-naik--52168>
- UN Women. (2020). Kekerasan Daring terhadap Perempuan di Asia: Sebuah Studi Multinegara. <https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20ESEAsia/Docs/Publications/2020/12/ap-ICT-VAWG-report-7Dec20.pdf>
- UN Women. (2020). “Kekerasan Daring terhadap Perempuan di Asia: Sebuah Studi Multinegara.” <https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20ESEAsia/Docs/Publications/2020/12/ap-ICT-VAWG-report-7Dec20.pdf>.

LAMPIRAN

Catatan Akhir Tahun (Komnas Perempuan) 2023

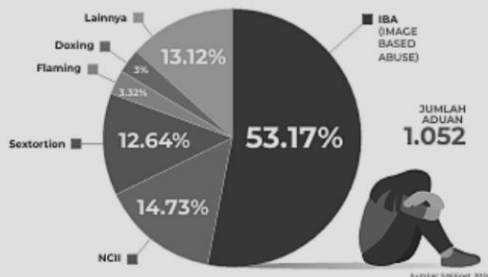




Jenis dan Dampak KBGO

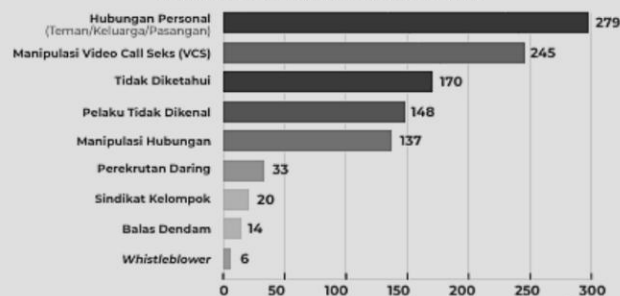
Jenis KBGO yang dialami pelapor KBGO terbanyak yaitu *image-based sexual abuse* (IBA) atau penyalahgunaan konten intim korban sebanyak 53,13 persen dari 1.052 aduan, diikuti dengan NCII 14,73 persen, *sextortion* sebanyak 12,64 persen, *flaming* sebanyak 3,32 persen dan *doxing* berbasis gender sebanyak 3 persen. Jenis KBGO lain yang perlu menjadi perhatian yaitu pembuatan akun tiruan (*impersonasi*), pengungkapan status orientasi seksual seseorang hingga pengambilalihan akun, juga terjadi kepada pelapor sebanyak kurang dari 2 persen.

Grafik 14: Jenis KBGO yang Dialami Korban



SAFEnet mendapatkan laporan mengenai situs blog yang berisikan konten intim yang didasarkan oleh manipulasi *video call sex* (VCS).⁶⁶ Modus manipulasi VCS ini mulai marak dari ancaman individu hingga tersistematis oleh sindikat kelompok tertentu. Manipulasi VCS ini juga terjadi kepada anak. Dalam aduan yang masuk ke SAFEnet⁶⁷, pelaku manipulasi VCS mengiming-imingi korban untuk terlibat secara seksual dengan menghubungi korban anak terlebih dahulu. Korban lalu disuguhi penampilan pornografi sambil direkam dan diajak melakukan aktivitas seksual.

Grafik 15: Modus KBGO di Tahun 2023



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Ma'rifat AlHaq Syir Nur Kholiq
 Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 27 Januari 2001
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat : Kedunggadung, Deketagung, Kac Sugio, Kab Lamongan.
 Status : Mahasiswa
 Email : alexsachmad@gmail.com
 Motto : Kamu boleh menangis karna beratnya proses, tapi ingat Allah tidak membawa mu sejauh ini untuk gagal. ***Q.S Al-Insyirah ayat 6.***

B. Pendidikan

Riwayat Pendidikan Formal

1. Tahun 2009-2015 : MI Hidayatul Ummah Deketagung
2. Tahun 2015-2018 : MTs Sunnan Drajat Sugio
3. Tahun 2018-2021 : MA Matholi'ul Anwar Lamongan
4. Tahun 2021-sekarang : UIN Walisongo Semarang

C. Pengalaman Kerja, PPL dan Magang

1. Magang Di Kantor Urusan Agama Semarang Timur
2. Magang Di Pengadilan Agama Klaten
3. Magang Di Pengadilan Negeri Klaten
4. Antarakata Tugu Muda

D. Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Mahasiswa Lamongan (IKAMALA)
2. Ikatan Alumni Matholi'ul Anwar Lamongan-Semarang (IKAMAWAR)
3. Forum Silaturahmi Daerah (Forsida)
4. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Syari'ah
5. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
6. Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas UIN Walisongo

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 13 Juni 2025

penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ma'rifat', with a stylized flourish underneath.

Ma'rifat AlHaq Syir Nur Kholiq

NIM: 2102026023